



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 April 2007 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 ;

AAnak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;

Anak didampingi oleh Satria Budhi, S.H. dan Mohamad Ikhwannudin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Srie Wulandari dari BAPAS Kelas II Magelang dan orang tua Siwanto dan Binti Masrifah selaku ayah dan ibu Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AAnak Berhadapan Dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di LPKA Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. ➤ 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578.

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO Bin JUMADI

- 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan “DIERY”.
- 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan “Style 818 DEMOND”
- 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu.
- 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan terdapat warna putih bentuk bundar serta terdapat tulisan “CONVERSE ALL STAR” pada bagian dada dan terdapat tulisan “CONVERSE” pada lengan kiri.
- 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan “KOTAK” pada bagian dada.

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru pudar.
 - 1 (Satu) potong baju dalam tanpa lengan warna putih.
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna biru tua merk INDOTEX.
 - 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan diameter \pm 4cm.
 - 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter \pm 7cm.
 - 1 (Satu) buah sandal dengan alas dominasi warna putih terdapat tulisan "LasVegas".
 - 1 (Satu) masker model duckbill warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan "POLO MOTO" beserta beberapa buku yang terdapat di dalamnya.
Dikembalikan kepada saksi GIRIN Bin LASMO
4. Menetapkan agar Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Kopi di Dusun Baleagung Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saat itu anak sedang bersekolah, sekira pukul 08.00 wib anak mengambil handphone milik Anak Korban dari dalam tasnya, kemudian sekira pukul 13.00 wib anak menuju rumah Sdr. BAYU untuk bermain, tidak lama kemudian datang guru anak mencari handphone Anak Korban yang anak curi, karena alasannya ketika dilacak lokasinya berada di rumah Sdr.BAYU tersebut. Kemudian anak berlari ke arah belakang rumah Saksi ACHMAD ISMAIL untuk menyembunyikan handphone.
- Bahwa keesokan harinya di sekolah anak dipanggil ke ruang BP untuk ditanya terkait handphone tersebut namun anak tetap mengelak, kemudian anak kembali ke kelas bertemu dengan teman-teman lagi. Kemudian Saksi ACHMAD ISMAIL bilang ke anak "NEK PANCEN KOE SING JIKUK TEKONGOMONG WAE ENGKO DIBALEKKE (kalo memang kamu yang ngambil bilang saja nanti dikembalikan)" kemudian anak menjawab "AKU PANCEN JIPUK TAPI WIS TAK DELIKKE NANG PINGGIR OMAHE MAIL (aku memang ngambil tapi sudah tak sembunyikan disebelah rumahnya mail)". Saat itu juga, setelah anak mengakui, kemudian anak, teman-teman, dan guru menuju ke rumah Saksi ACHMAD ISMAIL, karena hilang kemudian teman-teman anak menyuruh anak untuk mengganti handphone Anak Korban yang hilang serta beberapa teman anak mengolok-olok anak. Karena hal itulah membuat anak malu dan anak menjadi dendam penuh amarah terhadap Anak Korban, sehingga muncul pemikiran anak hendak membunuh Anak Korban.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 ketika hendak tidur malam hari anak memiliki niat untuk membunuh Anak Korban menggunakan clurit (arit=jawa), keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib sepulang dari sekolah, anak mengambil clurit milik bapak anak di belakang rumah kemudian anak pergi mengendarai sepeda motor menuju lokasi kejadian di kebun kopi Dusun Kupa Desa Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang untuk menyembunyikan clurit di dekat tanaman talas, setelah itu anak pulang ke rumah lagi.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, anak menuju rumah Anak Korban dengan maksud menjemputnya untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Ketika datang, yang menemui anak yakni ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI Binti MOLDANI. Saat itu anak mengaku bernama RUDIN berasal dari Manggung. Anak dan Anak Korban berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol H 3077

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GZ menuju tempat fotokopy yang terletak di Paingan Grabag namun tempat fotokopy tersebut tutup, sekira pukul 17.00 wib anak mengantarkan Anak Korban pulang, kemudian Anak sengaja mengarahkan sepeda motornya masuk ke kebun kopi Dusun Kupa Desa Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang dengan alasan melewati jalan pintas.

➤ Bahwa setelah masuk ke kebun kopi tersebut, jaraknya sudah sekitar 100 meter ada potongan pohon yang menghalangi jalan, sehingga Anak menghentikan sepeda motor, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor terlebih dahulu, karena sepeda motor hendak diputar balikkan.selanjutnya Anak dan Anak Korban bertengkar. Anak memukul Anak Korban dengan tangan kosong beberapa kali sambil mendorong mundur badan Anak Korban dengan maksud mendekatkannya ke arah tempat ia telah menyembunyikan clurit (jaraknya sekitar 30 meter). Sampai dengan mereka berada di posisi dekat dengan clurit yang telah disembunyikan oleh Anak , kemudian Anak mengambil clurit tersebut.

➤ Bahwa Anak mengambil clurit yang sudah Anak sembunyikan, kemudian Anak mengejar Anak Korban hingga sandal Anak Korban terlepas, setelah Anak berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak menebaskan clurit tersebut ke arah kepala Anak Korban namun ditangkis dengan tangan kirinya sehingga ia mengalami luka di bagian pergelangan tangan kirinya, Anak korban terjatuh di rerumputan, dengan posisi Anak Korban terduduk dan mulai lemas kemudian Anak menebaskan lagi clurit kearah kepala namun ditangkis lagi dengan tangan kiri Anak Korban. Selanjutnya Anak menebaskan lagi clurit ke arah kepala namun ditangkis juga dengan tangan kiri sehingga jari kelingking Anak Korban putus. Kemudian Anak menebaskan clurit lagi ke arah kepala sehingga terkena bagian belakang kepala Anak Korban, hingga akhirnya gagang clurit anak terlepas.

➤ Bahwa kemudian Anak membuang clurit ke arah kebun kopi dan mengambil kayu yang terdapat didekat lokasi,pada saat itu Anak melihat Anak Korban merangkak, kemudian Anak memukul punggung Anak Korban menggunakan kayu.

➤ Bahwa selanjutnya Anak memukul kepala dan badan Anak Korban dengan kayu berkali-kali (sekitar 20 kali) hingga Anak Korban meninggal dunia, Kemudian Anak menyeret badan Anak Korban kurang lebih sejauh 5 (lima) meter ke arah semak-semak, setelah itu Anak mengambil sebuah kayu sepanjang kurang lebih 1,2 meter, kemudian Anak lemparkan ke atas badan Anak Korban.

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian anak meninggalkan tempat kejadian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak.
- Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah Nomor : VER/30/VIII/2022/BIDDOKKES tanggal 12 Agustus 2022.

Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Magelang melalui suratnya tanggal 04 Agustus 2022, Nomor: R/49.b/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Setyo Hermawan, S.I.K., M.A. pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 91030237 dan diterima hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, maka dengan ini saya dr. Istiqomah, Sp. KF, SH, M.H, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jateng menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama Anak Korban, jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Magelang, 22 Agustus 2009, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Sudimoro Rt. 003 / Rw. 005, Ds. Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, NIK 3308186107170002, jenazah diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan berencana dan atau kekerasan terhadap anak.

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

Tanggal: empat Agustus dua ribu dua puluh dua.

1. Identitas Umum Jenazah
 - a. Jenis Kelamin: laki-laki
 - b. Umur: antara dua belas sampai tujuh belas tahun.
 - c. Tinggi badan: seratus lima puluh enam sentimeter.
 - d. Warna kulit: sawo matang
 - e. Ciri rambut: lurus, pendek, warna hitam, panjang rambut lima koma lima sentimeter, distribusi merata.
 - f. Keadaan gizi: kesan gizi normal...

2.

Identitas Khusus Jenazah:...

- a. Tato: tidak ada...
- b. Jaringan parut: terdapat beberapa jaringan parut pada bagian tubuh, jaringan parut terbesar pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna lebih gelap dari permukaan kulit sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahi lalat: tidak ada...
- d. Cacat fisik: tidak ada...
- e. Pembungkus jenazah: sebuah kantong jenazah, warna jingga, bahan terpal, ukuran panjang dua ratus sentimeter, lebar sembilan puluh sentimeter, terdapat tulisan "IDENTIFIKASI POLRI" warna hitam pada bagian depan.
- f. Penutup Jenazah : tidak ada...
- g. Pakaian:
 - ✓ sebuah jaket warna hitam, bahan katun merek CONVERSE tanpa ukuran terdapat tulisan CONVERSE warna putih pada lengan kiri dan bagian depan.
 - ✓ Sebuah kemeja lengan pendek warna hitam bahan katun merek PINLYE terdapat motif dasi dengan tulisan KOTAK warna putih pada bagian depan.
 - ✓ Sebuah kaos dalam warna putih bahan katun tanpa merek tanpa ukuran.
 - ✓ Sebuah celana panjang warna biru muda bahan denim merek JENGER ukuran dua puluh delapan terdapat dua buah saku di bagian depan kanan dan kiri dan dua buah saku di bagian belakang kanan dan kiri.
 - ✓ Sebuah celana dalam warna biru tua bahan katun merek INDOTEX ukuran L
- h. Benda disamping jenazah : terdapat satu lembar uang kertas pada saku celana bagian depan kanan, pecahan dua puluh ribu rupiah.
- i. Perhiasan : tidak ada
- j. Lain-lain : tampak tanah dan rumput pada beberapa bagian tubuh dan pakaian.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU KEMATIAN :

1. Lebam mayat: terdapat pada tengkuk, lipat paha kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah, warna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan.
2. Kaku mayat: terdapat pada kelopak mata, rahang bawah dan anggota gerak, sulit dilawan.
3. Pembusukan: terdapat tanda pembusukan berupa warna kehijauan pada perut kanan bawah, tampak telur lalat pada kepala sisi belakang, warna putih.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



1. Permukaan Kulit Tubuh:...

a. Kepala:

- 1) Daerah berambut : terdapat lima belas luka terbuka.
 - Luka terbuka pertama pada puncak kepala, dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan enam sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan
 - Luka terbuka kedua terletak pada kepala sisi kiri, dengan titik pusat lima koma lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk menyerupai celah, panjang sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.
 - Luka terbuka ketiga terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter sebelah kiri luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur, panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.
 - Luka terbuka keempat terletak pada kepala sisi kiri, jarak tiga sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, terbing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.
 - Luka terbuka ke lima terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri



dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke enam terletak pada kepala sisi belakang, jarak tujuh sentimeter di bawah luka terbuka ke dua, bentuk tidak teratur, panjang delapan belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan, tampak jaringan otak terburai disekitar luka.

- Luka terbuka ke tujuh terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari luka terbuka keenam, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke delapan terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter dari luka terbuka ketujuh, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke sembilan terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma tiga sentimeter sebelah kiri dari luka kedelapan, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke sepuluh terletak pada kepala sisi kiri, jarak satu sentimeter di sisi kiri dari luka terbuka kesembilan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke sebelas terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di kiri luka terbuka kesepuluh, bentuk



tidak teratur, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka kedua belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka ke enam, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri kulit, jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ketiga belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak satu sentimeter di bawah luka terbuka kedua belas, bentuk tidak teratur, panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka keempat belas terletak pada kepala sisi kanan, dibelakngdaun telinga kanan, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, otak, dasar luka otak, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka kelima belas terletak pada kepala bagian depan, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan satu sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

b. Wajah :

- Terdapat dua buah luka memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Luka memar pertama pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

b) Luka memar kedua pada dagu, bentuk tidak teratur, panjang tujuh sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.-

- Terdapat dua buah luka lecet

a) Luka lecet pertama pada pipi kiri, dengan titik pusat tujuh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan.

b) Luka lecet kedua jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

- Terdapat empat buah luka terbuka.

1)

Luka terbuka pertama pada dahi, dengan titik pusat empat koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

2)

Luka terbuka kedua pada pipi kiri, jarak empat koma lima sentimeter di bawah luka terbuka pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

3)

Luka terbuka ketiga pada pipi kiri, jarak dua sentimeter dikanan luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

4)

Luka terbuka keempat pada pipi kanan, dengan titik pusat tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, dan lemak, dasar lemak, terdapat jembatan jaringan.

b. Leher: terdapat sebuah jejas memanjang pada leher kanan hingga kiri, pada sisi depan batas teratas jejas dua sentimeter di atas jakun, batas terbawah jejas tujuh sentimeter di bawah jakun; pada sisi kanan, batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kanan, batas terbawah jejas empat belas koma lima di bawah lubang telinga kanan; pada sisi kiri batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kiri, batas terbawah jejas delapan belas sentimeter di bawah lubang telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang lima belas sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kanan enam koma lima sentimeter, lebar jejas bagian depan sembilan sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

c.

Bahu: terdapat sebuah luka memar pada bahu kanan hingga bahu kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga puluh lima sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

d.

Dada: terdapat sebuah luka memar pada dada dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan satu sentimeter di bawah garis mendatar yang melalui kedua puting susu, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan

e. Punggung: terdapat tiga buah luka lecet pada punggung.

- Luka lecet pertama pada punggung, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua pundak bahu, bentuk menyerupai garis, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan.

Luka lecet kedua, jarak lima sentimeter dibawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Luka lecet ketiga, jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

f.

Pinggang: terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

g.

Perut: terdapat sebuah luka lecet pada perut sisi kiri, dengan titik pusat sembilan sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis mendatar yang melewati pusar, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

h.

Bokong: tidak ada kelainan.

i.

Dubur: ...

- Lingkar dubur: tidak ada kelainan.
- Liang dubur: tidak ada kelainan.

j.

Anggota gerak:

- Anggota gerak atas : jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

a) Kanan:

- 1) Terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka lecet terbesar pada punggung ibu jari, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar. Luka lecet terkecil pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur, panjang nol koma dua

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

2) Terdapat dua buah luka terbuka.

a) Luka terbuka pertama pada punggung tangan kanan, ujung pertama enam sentimeter dari pergelangan tangan, ujung kedua lima sentimeter dari pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka terdapat luka memar.

b) Luka terbuka kedua pada jari kelingking tangan kanan yang memisahkan ruas pertama dengan ruas kedua jari kelingking, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tulang, otot, lemak, jaringan ikat dan kulit, terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

b) Kiri : terdapat lima buah luka terbuka pada anggota gerak atas kiri.

1) Luka terbuka pertama pada lengan bawah kiri sisi dalam hingga punggung tangan kiri, ujung pertama tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, ujung kedua dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menganga, panjang tujuh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

2) Luka terbuka kedua pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah, ujung pertama tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam koma lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas,



salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka terdapat luka memar.

3) Sebuah luka terbuka ketiga pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah, satu sentimeter dibawah luka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, disekitar luka terdapat luka memar.

4) Luka terbuka keempat pada punggung jari tengah tangan kiri, dengan ujung pertama empat belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

5) Luka terbuka kelima pada ruas ketiga jari manis tangan kiri, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dan tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, kuku jari manis tangan kiri tampak terkelupas.

- Anggota gerak bawah: jaringan bawah kuku tampak pucat.

a. Kanan: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

b. Kiri: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

2. Bagian Tubuh Tertentu: ...

a. Mata:

1) Alis mata: warna hitam, tidakdidapatkantanda-tandakekerasan.

2) Bulu mata: warna hitam, tidakdidapatkantanda-tandakekerasan.



- 3) Kelopak mata: terdapat sebuah luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat memar dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.
- 4) Selaput kelopak mata: tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan.
- 5) Selaput biji mata: tampak bintik perdarahan pada selaput biji mata kanan dan kiri...
- 6) Selaput bening mata: tidak ada kelainan.
- 7) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter lima millimeter, ukuran manik mata kanan dan kiri sama...
- 8) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
- b. Hidung :
 1. Bentuk hidung: tidak ada kelainan.
 2. Permukaan kulit hidung:
 - Terdapat sebuah luka memar pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
 - Terdapat sebuah luka lecet pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter.
 3. Lubang hidung: tidak ada kelainan.
- c. Telinga:
 1. Bentuk telinga: tidak ada kelainan.
 2. Permukaan kulit telinga: terdapa sebuah luka terbuka pada daun telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.
 3. Lubang telinga: tidak ada kelainan.
- d. Mulut:...



1. Bibir atas : tampak kebiruan, tidak terdapat tanda kekerasan.
2. Bibir bawah : tampak kebiruan...
 - Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan...
 - Terdapat dua buah luka lecet...
 - a) Luka lecet pertama pada bibir bawah sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat memar.
 - b) Luka lecet kedua pada bibir bawah sisi kanan jarak dua sentimeter di kanan luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
3. Selaput lendir mulut : tampak pucat, tidak terdapat tanda kekerasan.
4. Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan.
5. Rongga mulut : tidak ada tanda kelainan.
6. Gigi-geligi:
 - Rahang atas :...
 - a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.
 - b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.
 - Rahang bawah :...
 - a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.
 - b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.
- e. Alat kelamin: ...
 - 1) Rambut kemaluan: ada, warna hitam, keriting, tidak meluas ke bagian paha .
 - 2) Pelir: sudah disunat, tidak terdapat tanda kekerasan.
 - 3) Kantung pelir: teraba dua buah biji pelir dalam kantong pelir, tidak terdapat tanda kekerasan...



3. Tulang-tulang: ...
 - a. Tulang tengkorak : tampak patah tulang pada tulang tengkorak bagian belakang.
 - b. Tulang leher: tidak terdapat tanda kekerasan.
 - c. Tulang belakang: tidak terdapat tanda kekerasan.
 - d. Tulang-tulang dada: tidak terdapat tanda kekerasan.
 - e. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - f. Tulang-tulang panggul: tidak terdapat tanda kekerasan.
 - g. Tulang anggota gerak :
 - 1) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari kelingking tangan kanan.
 - 2) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari tengah tangan kiri.

B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga kepala: ...
 - a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
 - b. Otot kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
 - c. Tulang tengkorak :
 - i. Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak :
 - a) Resapan darah pertama pada dasar tulang tengkorak kanan, bentuk tidak teratur, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - b) Resapan darah kedua pada dasar tulang tengkorak kiri, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - ii. Terdapat tujuh buah patah tulang pada tulang tengkorak:
 - a) Patah tulang pertama terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.
 - b) Patah tulang kedua terletak lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis,



panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.

c) Patah tulang ketiga terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.

d) Patah tulang keempat terletak pada garis tengah tubuh, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.

e) Patah tulang kelima terletak dua sentimeter diatas lubang telinga kiri, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.

f) Patah tulang keenam terletak satu sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. -

g) Patah tulang ketujuh pada tulang tengkorak bagian kanan, bentuk menyerupai segitiga, panjang enam sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam tiga sentimeter, tepi tidak rata.

d. Selaput otak : tampak pelebaran pembuluh darah, selaput keras otak sisi kanan tampak tidak utuh, terdapat resapan darah pada selaput keras otak sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman...

e. Otak besar: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua puluh sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi tujuh sentimeter, berat seribu seratus sembilan puluh tiga gram, terdapat pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik pendarahan, otak besar bagian kanan tampak hancur.

f. Otak kecil: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus lima gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.

g. Batang otak: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, berat dua puluh satu gram, panjang delapan sentimeter, lebar



empat sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

2. Leher bagian dalam: ...
 - a. Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan...
 - b. Kulit leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - c. Otot leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - d. Pembuluh darah besar : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - e. Kerongkongan : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - f. Tenggorokan : terdapat buih halus pada tenggorokan.
 - g. Tulang rawan cincin : tidak terdapat tanda kekerasan.
3. Rongga dada:
 - a. Tulang dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - b. Kulit dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - c. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - d. Dinding dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - e. Jantung : warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat dua ratus tujuh gram.
 - a) Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung, warna bening jernih, jumlah tiga mililiter.
 - b) Jantung kanan: katup serambi bilik kanan berjumlah tiga katup, panjang lingkaran katup sembilan sentimeter. Katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katup, panjang lingkaran tujuh koma lima sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter...
 - c) Jantung kiri: katup serambi bilik kiri berjumlah dua katup, panjang lingkaran katup delapan sentimeter, katup pembuluh nadi utama, panjang enam koma lima sentimeter, tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter.
 - f. Paru-paru:
 - a) Paru kanan: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari tiga baga, panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat dua ratus sembilan gram, pada pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.
 - b) Paru kiri: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari dua baga, panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter, tinggi lima sentimeter,



berat seratus sembilan puluh dua gram, pada pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.

4. Rongga perut :
 - a. Kulit perut bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - b. Rongga perut : tidak ada kelainan...
 - c. Tirai usus : warna pucat, tirai usus menutupi sebagian besar usus.
 - d. Usus besar: tidak ada kelainan...
 - e. Usus halus: tidak ada kelainan...
 - f. Hati: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat sembilan ratus dua puluh gram, panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - g. Limpa: tampak melisut, warna kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - h. Lambung: warna pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, panjang lengkung kecil tiga belas sentimeter, berat lambung beserta isi lima puluh gram, isi lambung makanan yang sudah membubur.
 - i. Kelenjar liur perut: warna kekuningan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang sembilan belas sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, berat lima puluh gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - j. Ginjal :
 - a) Kanan: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, simpai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.
 - b) Kiri: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, simpai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.
5. Rongga panggul
 - a. Kandung kemih: kosong, tidak ada kelainan.
 - b. Prostat: tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG.

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Untuk menambahkan fakta-fakta yang telah ditemukan diatas, dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut :

Pemeriksaan patologi anatomi dengan kesimpulan: terdapat tanda intravitalitas luka pada otak kanan dan kulit kepala, terdapat tanda mati lemas pada batang otak, paru kanan, dan otot jantung, tidak terdapat tanda penyakit lain pada otak kecil, hepar, limpa, pankreas, dan lambung...

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki laki, usia antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada, dan anggota gerak atas; luka lecet pada kepala, punggung, dan anggota gerak atas; luka robek pada kepala dan anggota gerak atas; patah tulang pada tulang kepala dan tulang anggota gerak atas kanan. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian kekerasan tajam dan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala dan kerusakan otak.

Berdasarkan kutipan akta lahir nomor 5119/2009 tertanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang SRI EDI SUPARTINI, SH menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal 22 Agustus 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu dari suami istri GIRIN dan KRISNAWATI TRI BUDI HIDAYAT. Bahwa pada saat terjadi tindak pidana , Anak Korban masih berusia 12 tahun dan menurut undang-undang dikategorikan anak-anak.

Perbuatan ANAK Anak Berhadapan Dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ANAK Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Kopi di Dusun Baleagung Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saat itu anak sedang bersekolah, sekira pukul 08.00 wib anak mengambil handphone milik Anak Korban dari dalam tasnya, kemudian sekira pukul 13.00 wib anak menuju rumah Sdr. BAYU untuk bermain, tidak lama kemudian datang guru anak mencari handphone Anak Korban yang anak curi, karena alasannya ketika dilacak lokasinya berada di rumah Sdr.BAYU tersebut. Kemudian anak berlari ke arah belakang rumah Saksi ACHMAD ISMAIL untuk menyembunyikan handphone.
- Bahwa keesokan harinya di sekolah anak dipanggil ke ruang BP untuk ditanya terkait handphone tersebut namun anak tetap mengelak, kemudian anak kembali ke kelas bertemu dengan teman-teman lagi. Kemudian Saksi ACHMAD ISMAIL bilang ke anak "NEK PANCEN KOE SING JIKUK TEKO NGOMONG WAE ENGKO DIBALEKKE (kalo memang kamu yang ngambil bilang saja nanti dikembalikan)" kemudian anak menjawab "AKU PANCEN JIPUK TAPI WIS TAK DELIKKE NANG PINGGIR OMAHE MAIL (aku memang ngambil tapi sudah tak sembunyikan disebelah rumahnya mail)". Saat itu juga, setelah anak mengakui, kemudian anak, teman-teman, dan guru menuju ke rumah Saksi ACHMAD ISMAIL, karena hilang kemudian teman-teman anak menyuruh anak untuk mengganti handphone Anak Korban yang hilang serta beberapa teman anak mengolok-olok anak. Karena hal itulah membuat anak malu dan anak menjadi dendam penuh amarah terhadap Anak Korban, sehingga muncul pemikiran anak hendak membunuh Anak Korban.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 ketika hendak tidur malam hari anak memiliki niat untuk membunuh Anak Korban menggunakan clurit (arit=jawa), keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib sepulang dari sekolah, anak mengambil clurit milik bapak anak di belakang rumah kemudian anak pergi mengendarai sepeda motor menuju lokasi kejadian di kebun kopi Dusun Kupa Desa Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang untuk menyembunyikan clurit di dekat tanaman talas, setelah itu anak pulang ke rumah lagi.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, anak menuju rumah Anak Korban dengan maksud menjemputnya untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Ketika datang, yang menemui anak yakni ibu kandung Anak Korban yang bernama saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI Binti MOLDANI. Saat itu anak

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama RUDIN berasal dari Manggung. Anak dan Anak Korban berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nopol H 3077 GZ menuju tempat fotokopy yang terletak di Paingan Grabag namun tempat fotokopy tersebut tutup, sekira pukul 17.00 wib anak mengantarkan Anak Korban pulang, kemudian Anak sengaja mengarahkan sepeda motornya masuk ke kebun kopi Dusun Kupa Desa Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang dengan alasan melewati jalan pintas.

➤ Bahwa setelah masuk ke kebun kopi tersebut, jaraknya sudah sekitar 100 meter ada potongan pohon yang menghalangi jalan, sehingga Anak menghentikan sepeda motor, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor terlebih dahulu, karena sepeda motor hendak diputar balikkan.selanjutnya Anak dan Anak Korban bertengkar. Anak memukul Anak Korban dengan tangan kosong beberapa kali sambil mendorong mundur badan Anak Korban dengan maksud mendekatkannya ke arah tempat ia telah menyembunyikan clurit (jaraknya sekitar 30 meter). Sampai dengan mereka berada di posisi dekat dengan clurit yang telah disembunyikan oleh Anak , kemudian Anak mengambil clurit tersebut.

➤ Bahwa Anak mengambil clurit yang sudah Anak sembunyikan, kemudian Anak mengejar Anak Korban hingga sandal Anak Korban terlepas, setelah Anak berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak menebaskan clurit tersebut ke arah kepala Anak Korban namun ditangkis dengan tangan kirinya sehingga ia mengalami luka di bagian pergelangan tangan kirinya, Anak korban terjatuh di rerumputan, dengan posisi Anak Korban terduduk dan mulai lemas kemudian Anak menebaskan lagi clurit kearah kepala namun ditangkis lagi dengan tangan kiri Anak Korban. Selanjutnya Anak menebaskan lagi clurit ke arah kepala namun ditangkis juga dengan tangan kiri sehingga jari kelingking Anak Korban putus. Kemudian Anak menebaskan clurit lagi ke arah kepala sehingga terkena bagian belakang kepala Anak Korban, hingga akhirnya gagang clurit anak terlepas.

➤ Bahwa kemudian Anak membuang clurit ke arah kebun kopi dan mengambil kayu yang terdapat didekat lokasi,pada saat itu Anak melihat Anak Korban merangkak, kemudian Anak memukul punggung Anak Korban menggunakan kayu.

➤ Bahwa selanjutnya Anak memukul kepala dan badan Anak Korban dengan kayu berkali-kali (sekitar 20 kali) hingga Anak Korban meninggal dunia, Kemudian Anak menyeret badan Anak Korban kurang lebih sejauh 5 (lima) meter ke arah semak-semak, setelah itu Anak mengambil sebuah kayu

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang kurang lebih 1,2 meter, kemudian Anak lemparkan ke atas badan Anak Korban.

- Bahwa kemudian anak meninggalkan tempat kejadian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah anak.
- Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah Nomor : VER/30/VIII/2022/BIDDOKKES tanggal 12 Agustus 2022.

Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Magelang melalui suratnya tanggal 04 Agustus 2022, Nomor: R/49.b/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Setyo Hermawan, S.I.K., M.A. pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 91030237 dan diterima hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB, maka dengan ini saya dr. Istiqomah, Sp. KF, SH, M.H, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jateng menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama Anak Korban, jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Magelang, 22 Agustus 2009, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Sudimoro Rt. 003 / Rw. 005, Ds. Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, NIK 3308186107170002, jenazah diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan berencana dan atau kekerasan terhadap anak.

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

Tanggal: empat Agustus dua ribu dua puluh dua.

1. Identitas Umum Jenazah
 - c. Jenis Kelamin: laki-laki
 - d. Umur: antara dua belas sampai tujuh belas tahun.
 - e. Tinggi badan: seratus lima puluh enam sentimeter.
 - f. Warna kulit: sawo matang
 - g. Ciri rambut: lurus, pendek, warna hitam, panjang rambut lima koma lima sentimeter, distribusi merata.
 - h. Keadaan gizi: kesan gizi normal...
2. Identitas Khusus Jenazah:
 - a. Tato: tidak ada...
 - b. Jaringan parut: terdapat beberapa jaringan parut pada bagian tubuh, jaringan parut terbesar pada lutut kanan, bentuk tidak teratur,

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna lebih gelap dari permukaan kulit sekitar

- c. Tahi lalat: tidak ada. ...
- d. Cacat fisik: tidak ada...
- e. Pembungkus jenazah: sebuah kantong jenazah, warna jingga, bahan terpal, ukuran panjang dua ratus sentimeter, lebar sembilan puluh sentimeter, terdapat tulisan "IDENTIFIKASI POLRI" warna hitam pada bagian depan.
- f. Penutup Jenazah : tidak ada...
- g. Pakaian:
 - ✓ sebuah jaket warna hitam, bahan katun merek CONVERSE tanpa ukuran terdapat tulisan CONVERSE warna putih pada lengan kiri dan bagian depan.
 - ✓ Sebuah kemeja lengan pendek warna hitam bahan katun merek PINLYE terdapat motif dasi dengan tulisan KOTAK warna putih pada bagian depan.
 - ✓ Sebuah kaos dalam warna putih bahan katun tanpa merek tanpa ukuran.
 - ✓ Sebuah celana panjang warna biru muda bahan denim merek JENGER ukuran dua puluh delapan terdapat dua buah saku di bagian depan kanan dan kiri dan dua buah saku di bagian belakang kanan dan kiri.
 - ✓ Sebuah celana dalam warna biru tua bahan katun merek INDOTEX ukuran L
- h. Benda disamping jenazah : terdapat satu lembar uang kertas pada saku celana bagian depan kanan, pecahan dua puluh ribu rupiah.
- i. Perhiasan : tidak ada
- j. Lain-lain : tampak tanah dan rumput pada beberapa bagian tubuh dan pakaian.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU KEMATIAN :

- 1. Lebam mayat: terdapat pada tengkuk, lipat paha kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah, warna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan.
- 2. Kaku mayat: terdapat pada kelopak mata, rahang bawah dan anggota gerak, sulit dilawan.



3. Pembusukan: terdapat tanda pembusukan berupa warna kehijauan pada perut kanan bawah, tampak telur lalat pada kepala sisi belakang, warna putih.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

a. Kepala:

- 1) Daerah berambut : terdapat lima belas luka terbuka.
 - Luka terbuka pertama pada puncak kepala, dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan enam sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan
 - Luka terbuka kedua terletak pada kepala sisi kiri, dengan titik pusat lima koma lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk menyerupai celah, panjang sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.
 - Luka terbuka ketiga terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter sebelah kiri luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur, panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.
 - Luka terbuka keempat terletak pada kepala sisi kiri, jarak tiga sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, terbing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka ke lima terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Luka terbuka ke enam terletak pada kepala sisi belakang, jarak tujuh sentimeter di bawah luka terbuka ke dua, bentuk tidak teratur, panjang delapan belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan, tampak jaringan otak terburai disekitar luka.
- Luka terbuka ke tujuh terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari luka terbuka keenam, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Luka terbuka ke delapan terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter dari luka terbuka ketujuh, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.
- Luka terbuka ke sembilan terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma tiga sentimeter sebelah kiri dari luka kedelapan, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.
- Luka terbuka ke sepuluh terletak pada kepala sisi kiri, jarak satu sentimeter di sisi kiri dari luka terbuka kesembilan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ke sebelas terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di kiri luka terbuka kesepuluh, bentuk tidak teratur, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka kedua belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka ke enam, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri kulit, jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka ketiga belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak satu sentimeter di bawah luka terbuka kedua belas, bentuk tidak teratur, panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka keempat belas terletak pada kepala sisi kanan, dibelakngdaun telinga kanan, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, otak, dasar luka otak, terdapat jembatan jaringan.

- Luka terbuka kelima belas terletak pada kepala bagian depan, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan satu sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

b. Wajah :

- Terdapat dua buah luka memar.
 - a) Luka memar pertama pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
 - b) Luka memar kedua pada dagu, bentuk tidak teratur, panjang tujuh sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.-
- Terdapat dua buah luka lecet
 - a) Luka lecet pertama pada pipi kiri, dengan titik pusat tujuh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan...
 - b) Luka lecet kedua jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Terdapat empat buah luka terbuka.
 - a) Luka terbuka pertama pada dahi, dengan titik pusat empat koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.
 - b) Luka terbuka kedua pada pipi kiri, jarak empat koma lima sentimeter di bawah luka terbuka pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.
 - c) Luka terbuka ketiga pada pipi kiri, jarak dua sentimeter dikanan luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

d) Luka terbuka keempat pada pipi kanan, dengan titik pusat tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, dan lemak, dasar lemak, terdapat jembatan jaringan.

c. Leher: terdapat sebuah jejas memanjang pada leher kanan hingga kiri, pada sisi depan batas teratas jejas dua sentimeter di atas jakun, batas terbawah jejas tujuh sentimeter di bawah jakun; pada sisi kanan, batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kanan, batas terbawah jejas empat belas koma lima di bawah lubang telinga kanan; pada sisi kiri batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kiri, batas terbawah jejas delapan belas sentimeter di bawah lubang telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang lima belas sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kanan enam koma lima sentimeter, lebar jejas bagian depan sembilan sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

d. Bahu: terdapat sebuah luka memar pada bahu kanan hingga bahu kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga puluh lima sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

e. Dada: terdapat sebuah luka memar pada dada dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan satu sentimeter di bawah garis mendatar yang melalui kedua puting susu, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan

f. Punggung: terdapat tiga buah luka lecet pada punggung.

- Luka lecet pertama pada punggung, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua pundak bahu, bentuk menyerupai garis, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan.



-
Luka lecet kedua, jarak lima sentimeter dibawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

-
Luka lecet ketiga, jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

g. Pinggang: terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

h. Perut: terdapat sebuah luka lecet pada perut sisi kiri, dengan titik pusat sembilan sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis mendatar yang melewati pusar, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

i. Bokong: tidak ada kelainan.

j. Dubur: ...

- Lingkar dubur: tidak ada kelainan.

- Liang dubur: tidak ada kelainan.

k. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas : jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

a) Kanan:

a. Terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka lecet terbesar pada punggung ibu jari, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar. Luka lecet terkecil pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur, panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Terdapat dua buah luka terbuka.

i. Luka terbuka pertama pada punggung tangan kanan, ujung pertama enam sentimeter dari pergelangan tangan, ujung kedua lima sentimeter dari pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas,



tepididak rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot,dasar luka otot,tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka terdapat luka memar.

ii. Luka terbuka kedua pada jari kelingking tangan kanan yang memisahkan ruas pertama dengan ruas kedua jari kelingking, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi tidakrata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tulang, otot, lemak, jaringan ikat dan kulit, terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

b) Kiri : terdapat lima buah luka terbuka pada anggota gerak atas kiri.

a. Luka terbuka pertama pada lengan bawah kiri sisi dalam hingga punggung tangan kiri, ujung pertama tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, ujung kedua dua sentimeter di bawah pergelangan tangan,bentuk menganga, panjang tujuh sentimeter,lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas,salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, dasar luka tulang,tidak terdapat jembatan jaringan.

b. Luka terbuka kedua pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah,ujung pertama tujuh sentimeterdi bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam koma lima sentimeterdi bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, panjang nol koma delapan sentimeter,lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka terdapat luka memar.

c. Sebuah luka terbuka ketiga pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah, satu sentimeter dibawah luka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata,



tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, disekitar luka terdapat luka memar.

d. Luka terbuka keempat pada punggung jari tengah tangan kiri, dengan ujung pertama empat belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

e. Luka terbuka kelima pada ruas ketiga jari manis tangan kiri, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dan tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, kuku jari manis tangan kiri tampak terkelupas.

- Anggota gerak bawah: jaringan bawah kuku tampak pucat.

- a. Kanan: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- b. Kiri: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

2. Bagian Tubuh Tertentu: ...

a. Mata:

- 1) Alis mata: warna hitam, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- 2) Bulu mata: warna hitam, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Kelopak mata: terdapat sebuah luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat memar dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.
- 4) Selaput kelopak mata: tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan.
- 5) Selaput biji mata: tampak bintik perdarahan pada selaput biji mata kanan dan kiri...



- 6) Selaput bening mata: tidak ada kelainan.
- 7) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter lima millimeter, ukuran manik mata kanan dan kiri sama...
- 8) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
- b. Hidung :
 1. Bentuk hidung: tidak ada kelainan.
 2. Permukaan kulit hidung:
 - Terdapat sebuah luka memar pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
 - Terdapat sebuah luka lecet pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter.
 3. Lubang hidung: tidak ada kelainan.
- c. Telinga:
 1. Bentuk telinga: tidak ada kelainan.
 2. Permukaan kulit telinga: terdapa sebuah luka terbuka pada daun telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.
 3. Lubang telinga: tidak ada kelainan.
- d. Mulut:
 1. Bibir atas : tampak kebiruan, tidak terdapat tanda kekerasan.
 2. Bibir bawah : tampak kebiruan...
 - Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan...
 - Terdapat dua buah luka lecet...
 - a) Luka lecet pertama pada bibir bawah sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga



sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat memar.

b) Luka lecet kedua pada bibir bawah sisi kanan jarak dua sentimeter di kanan luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

3. Selaput lendir mulut : tampak pucat, tidak terdapat tanda kekerasan.

4. Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan.

5. Rongga mulut : tidak ada tanda kelainan.

6. Gigi-geligi:

- Rahang atas :...

a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

- Rahang bawah :...

a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

e. Alat kelamin: ..

1) Rambut kemaluan: ada, warna hitam, keriting, tidak meluas ke bagian paha .

2) Pelir: sudah disunat, tidak terdapat tanda kekerasan.

3) Kantung pelir: teraba dua buah biji pelir dalam kantong pelir, tidak terdapat tanda kekerasan...

4. Tulang-tulang: ..

a. Tulang tengkorak : tampak patah tulang pada tulang tengkorak bagian belakang.

b. Tulang leher: tidak terdapat tanda kekerasan.

c. Tulang belakang: tidak terdapat tanda kekerasan.

d. Tulang-tulang dada: tidak terdapat tanda kekerasan.

e. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.

f. Tulang-tulang panggul: tidak terdapat tanda kekerasan.

g. Tulang anggota gerak :



- 3) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari kelingking tangan kanan.
- 4) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari tengah tangan kiri.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga kepala: ...
 - a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
 - b. Otot kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
 - c. Tulang tengkorak :
 - i. Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak :
 - a) Resapan darah pertama pada dasar tulang tengkorak kanan, bentuk tidak teratur, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - b) Resapan darah kedua pada dasar tulang tengkorak kiri, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - ii. Terdapat tujuh buah patah tulang pada tulang tengkorak:
 - h) Patah tulang pertama terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.
 - i) Patah tulang kedua terletak lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.
 - j) Patah tulang ketiga terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.



- k) Patah tulang keempat terletak pada garis tengah tubuh, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.
- l) Patah tulang kelima terletak dua sentimeter diatas lubang telinga kiri, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.
- m) Patah tulang keenam terletak satu sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. -
- n) Patah tulang ketujuh pada tulang tengkorak bagian kanan, bentuk menyerupai segitiga, panjang enam sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam tiga sentimeter, tepi tidak rata.
- d. Selaput otak : tampak pelebaran pembuluh darah, selaput keras otak sisi kanan tampak tidak utuh, terdapat resapan darah pada selaput keras otak sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman...
- e. Otak besar: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua puluh sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi tujuh sentimeter, berat seribu seratus sembilan puluh tiga gram, terdapat pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik pendarahan, otak besar bagian kanan tampak hancur.
- f. Otak kecil: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus lima gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- g. Batang otak: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, berat dua puluh satu gram, panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
2. Leher bagian dalam: ...
- a. Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan...
- b. Kulit leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
- c. Otot leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
- d. Pembuluh darah besar : tidak terdapat tanda kekerasan.



- e. Kerongkongan : tidak terdapat tanda kekerasan.
- f. Tenggorokan : terdapat buih halus pada tenggorokan.
- g. Tulang rawan cincin : tidak terdapat tanda kekerasan.
- 3. Rongga dada:
 - a. Tulang dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - b. Kulit dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - c. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - d. Dinding dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - e. Jantung : warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat dua ratus tujuh gram.
 - a. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung, warna bening jernih, jumlah tiga mililiter.
 - b. Jantung kanan: katup serambi bilik kanan berjumlah tiga katup, panjang lingkaran katup sembilan sentimeter. Katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katup, panjang lingkaran tujuh koma lima sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter...
 - c. Jantung kiri: katup serambi bilik kiri berjumlah dua katup, panjang lingkaran katup delapan sentimeter, katup pembuluh nadi utama, panjang enam koma lima sentimeter, tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter.
 - f. Paru-paru:
 - a) Paru kanan: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari tiga baga, panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat dua ratus sembilan gram, pada pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.
 - b) Paru kiri: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari dua baga, panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus sembilan puluh dua gram, pada pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.
- 4. Rongga perut :
 - a. Kulit perut bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.
 - b. Rongga perut : tidak ada kelainan...
 - c. Tirai usus : warna pucat, tirai usus menutupi sebagian besar usus.
 - d. Usus besar: tidak ada kelainan...



- e. Usus halus: tidak ada kelainan...
- f. Hati: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat sembilan ratus dua puluh gram, panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- g. Limpa: tampak melisut, warna kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- h. Lambung: warna pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, panjang lengkung kecil tiga belas sentimeter, berat lambung beserta isi lima puluh gram, isi lambung makanan yang sudah membubur.
- i. Kelenjar liur perut: warna kekuningan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang sembilan belas sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, berat lima puluh gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- j. Ginjal :
 - a) Kanan: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, simpai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.
 - b) Kiri: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, simpai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.

5. Rongga panggul

- a. Kandung kemih: kosong, tidak ada kelainan.
- b. Prostat: tidak ada kelainan

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG.

Untuk menambahkan fakta-fakta yang telah ditemukan diatas, dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut :

Pemeriksaan patologi anatomi dengan kesimpulan: terdapat tanda intravitalitas luka pada otak kanan dan kulit kepala, terdapat tanda mati lemas pada batang otak, paru kanan, dan otot jantung, tidak terdapat tanda penyakit lain pada otak kecil, hepar, limpa, pankreas, dan lambung...

KESIMPULAN :

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki laki, usia antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada, dan anggota gerak atas; luka lecet pada kepala, punggung, dan anggota gerak atas; luka robek pada kepala dan anggota gerak atas; patah tulang pada tulang kepala dan tulang anggota gerak atas kanan. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian kekerasan tajam dan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala dan kerusakan otak.

Berdasarkan kutipan akta lahir nomor 5119/2009 tertanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang SRI EDI SUPARTINI, SH menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal 22 Agustus 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu dari suami istri GIRIN dan KRISNAWATI TRI BUDI HIDAYAT. Bahwa pada saat terjadi tindak pidana, Anak Korban masih berusia 12 tahun dan menurut undang-undang dikategorikan anak-anak.

Perbuatan ANAK Anak Berhadapan Dengan Hukum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIRIN Bin LASMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah dari ANAK KORBAN ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi telah menjadi korban pembunuhan setelah saksi diberitahu oleh pak BUDI perangkat desa setempat bahwa jenazah anak saksi Anak Korban telah ditemukan pada Hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib ;
 - Bahwa adapun yang bertemu terakhir kali adalah istri saksi yang bernama KRISNAWATI BUDI WINARTI yaitu pada Hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang sedang bekerja berjualan bakso, kemudian istri saksi bercerita kepada saksi bahwa ada seorang anak laki-laki yang mengaku bernama RUDIN berasal dari Dusun Manggung datang ke rumah saksi dengan

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, RUDIN mengaku sebagai teman anak saksi Anak ANAK KORBAN, ia menjemput anak saksi yang bernama Anak Korban dan kemudian mengajaknya pergi untuk ngeprint tugas sekolah ;

- Bahwa namun hingga pukul 21.00 wib, karena anak saksi Anak ANAK KORBAN tak kunjung pulang ke rumah kemudian saksi memberitahukan kepada pak lurah Baleagung yang bernama Sdr.SOLIKHIN. Kemudian saksi memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Anak Anak Korban sampai saat itu belum juga pulang kerumah, sehingga saksi memerlukan bantuan pak lurah untuk mencari keberadaan anak saksi. Selanjutnya pada sekira pukul 00.00 wib, Sdr.SOLIKHIN mengajak saksi ke Polsek Grabag, saat sampai di Polsek Grabag sudah banyak warga (tetangga saksi), dan di Polsek Grabag sudah ada Sdr.AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tersebut, Sdr.AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM diamankan oleh warga karena diduga terakhir kali yang mengajak pergi Anak saksi. Kemudian pada Hari Kamis tanggal tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi dikabari oleh perangkat desa setempat bahwa anak kandung saksi Anak ANAK KORBAN telah ditemukan dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya sekira pukul 00.00 wib jenazah anak saksi diantar kerumah saksi dengan menggunakan ambulans, dan dilakukan pemakaman terhadap anak saksi sekira pukul 01.00 wib di Makam Dusun Sudimoro ;

- Bahwa Anak laki-laki yang mengaku bernama RUDIN yang berasal dari Dusun Manggung tersebut setelah diamankan dan dialami oleh pihak kepolisian ternyata anak laki-laki tersebut sebetulnya bernama Anak Anak Berhadapan Dengan Hukumnamun Saya tidak tahu ada permasalahan apa sehingga anak Anak Berhadapan Dengan Hukummelakukan pembunuhan terhadap Anak Anak Korban ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh pak BUDI perangkat desa setempat bahwa jenazah tersebut adalah anak saksi Anak Korban karena pada saat itu saksi tidak sanggup/tidak tega untuk melihat kondisi jenazah anak kandung saksi Anak Korban ;

- Bahwa Saksi masih belum dapat memaafkan perbuatan Anak ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI Binti MOLDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari ANAK KORBAN ;

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan anak kandung Saksi Anak Korban pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, pada waktu itu anak korban pamit kepada saksi mau ngeprint tugas ;
- Bahwa saat itu ada yang menjemput kandung saksi Anak Korban seorang anak laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh pendek kecil, memakai masker warna putih, memakai topi, memakai jamper warna hitam, celana panjang krem sendirian dan mengendarai sepeda motor tetapi jenis sepeda motor apa saya tidak melihatnya. saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut tetapi mengaku bernama RUDIN alamat Manggung, Sumururum, Grabag dan teman sekolah anak ANAK KORBAN ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di luar rumah seorang anak laki laki mengatakan "Anak Korban ada " saksi jawab " Ada mau apa le " di jawabnya "mau mengajak Anak Korban ngerjakan tugas" saksi jawab ' Iha kamu siapa?" di jawabnya "Rudin" saksi jawab " RUMAH MU MANA" dijawabnya "MANGGUNG" saksi jawab "NOMOR HP MU BERAPA" dijawabnya "TIDAK HAFAL " dan saksi memberikan nomor Hp saya sambil saksi suruh tunggu karena anak saya sedang sholat ashar dan anak laki laki tersebut pergi ke arah motornya saksi ambil uang sedangkan WHID SIAFUL HIDAYAT sedang sholat, setelah sholat saksi memberikan uang Rp.20.000,00 dan dikatakan sudah cukup saksi tanya " LHO KOK BAWA TAS , TEMEN KAMU TIDAK BAWA TAS " dan dijawabnya " RAPOPO" pamit ke saksi ijin ngeprint dulu ;
- Bahwa Karena anak saksi sehabis magrib belum Kembali kemudian saksi mencari anak saksi ke rumah FAISAL dan meminta nomor telepon yang sekelas sama anak saksi, tidak ada yang tahu dan di cari Namanya RUDIN Manggung tetapi tidak ada, suami saksi bernama Girin di bantu saudara juga mencari tidak ketemu serta di bantu warga juga tidak menemukan juga sampai pagi siang belum ketemu sampai hari Kamis 04 Agustus 2022 pada pukul 16.00Wib di grup keluarga di katakan bahwa anak saksi Anak Korban diketemukan dalam kondisi pingsan, namun saat itu saksi melihat tetangga bersihin pasir di depan rumah sehingga saksi histeris dan perasaan saksi bahwa anak saksi Anak Korban sudah meninggal dunia bukan pingsan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga namun saksi merasa curiga setelah sholat magrib di karenakan pamit ngeprint belum pulang, kemudian Saksi mencari anak saksi ke rumah FAISAL dan meminta nomor telepon yang sekelas sama anak saksi, tidak ada yang tahu dan di cari Namanya RUDIN Manggung tetapi tidak ada, suami saksi bernama Girin di bantu saudara juga mencari tidak ketemu serta di bantu warga juga tidak menemukan juga ;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 sekiranya pada pukul 14.00 WIB, sebelumnya ada yang datang kerumah saksi dan mengaku teman anak saksi berjumlah 8-12, dengan keperluan meminta maaf atas di ambilnya hp anak saksi, seorang anak berpostur badan kurus kecil mengatakan ke pada saksi dan kepada anak saksi "BU INI SAYA MENGANTARKAN AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TELAH MENGGAMBIL HP MAS ANAK KORBAN" sambil menunjuk seorang yang bernama AAnak Berhadapan Dengan Hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya ;

3. Saksi ANIK ARYANI Binti PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Anak membersihkan diri di warung Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17:00 WIB tepatnya disamping rumah saksi datang seorang anak yang tidak Saksi kenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578 ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 17.00 saat saksi diluar rumah dan melihat anak laki-laki melintas di depan rumah sambil menuntun motor, kemudian saksi bertanya "ONO OPO NANG" (ada apa nak) dan dijawab "MACET BAR NULUNGI WONG TIBO" (macet habis menolong orang jatuh) kemudian saksi tanya kembali "NANG NDI LEK TIBO" (Di mana jatuhnya) dijawab "DALAN NGEPAL CAKET SAMPAH" (jalan Ngepal dekat pembuangan sampah). Pada saat itu saksi melihat noda darah di celananya dan kemudian bertanya " KOK KOWE ISO KENEK GETIH" (kok kamu bisa kena darah) dijawab " HA NGGEH WAU PAS NULUNGI TIYANG SING TIBO" (iya tadi pas menolong orang yang jatuh) dia kemudian bertanya "ONTEN TOYO MBAK AJENG WIJIK" (ada air mbak untuk mencuci) dan saksi jawab " KAE NENG SAMPING ONO KERAN" (itu disamping ada kran). Setelah itu anak tersebut berjalan kesamping rumah untuk mencuci dan saat melipat celananya saksi sempat melihat pada punggung telapak kakinya terdapat noda darah, kemudian saksi bertanya "SING TIBO CAH NDI NANG" (yang jatuh orang mana nak) dijawab "ORA NGERTI" (tidak tahu) lalu saksi tanya lagi "LANANG PO WEDOK" (laki-laki atau perempuan) "WEDOK SETENGAH TUWO" (perempuan setengah tua) saksi kembali tanya "LORONE OPO" (Sakitnya

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa) dijawab "SIKILI BUNDAS KARO SIRAHE BOLONG" (kakinya lecet dan kepalanya berlubang) saksi tanya kembali "LHA SAIKI NANG NDI" (sekarang dimana) "WES DIGOWO SEDULURE" (sudah dibawa saudaranya) saksi kembali tanya "LHA KOK KOWE NGERTI" (kok kamu tahu) dijawab " MAU NANG HP NE ONO NOMER TELPONE NJUK TAK TELEPHONE" (tadi diHP ada nomor telepon lalu saksi telephone. Setelah selesai mencuci tangan saksi beri minuman teh hangat dan sambil minum teh saksi tanya "LHA KOWE KI SOPO TRUS CAH NDI" (lha kamu itu siapa dan orang mana) dijawab "KULO AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OMAHE CITRAN MBURI LANGGAR" (saksi AAnak Berhadapan Dengan Hukum orang citran rumahnya belakang mushola). Kemudian setelah itu ada bapak-bapak lewat yang kemudian saksi mintai tolong untuk menyala SPM anak tersebut dan setelah menyala dia pamit dan segera pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar kabar jika ada anak dari Dusun Sudimoro telah hilang setelah diajak oleh anak yang berasal dari Dusun Citran dan pada saat itu saksi sempat menduga jika apakah ada kaitannya dengan Sdr.AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tersebut dan kemudian saksi berkata kepada suami saksi " PAK MAU KIE ONO BAPAK BAPAK NGOMONG NEK RAONO KECELAKAAN NANG NGEPAL TERUS KABARE NEK CAH SUDIMORO KI ILANG BAR DIJAK CAH CITRAN, OPO SI AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM WINGI KAE YO" (Pak tadi ada bapak bapak mengatakan kalau tidak ada kecelakaan di Ngepal terus kabarnya kalau anak Sudimoro itu hilangnya setelah diajak oleh anak Citran, apa si AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemarin itu ya) dijawab suami saksi "OPO IYO" (apa iya) hingga kemudian sekira pukul 14.30 wib kemudian saksi mengetahui kabar dari FB jika Sdr.AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah melakukan pembunuhan terhadap anak dari Dusun Sudimoro Desa Baleagung yang kemudian membuat saksi kaget ;

- Bahwa anak yang mengaku bernama AAnak Berhadapan Dengan Hukum menumpang cuci tangan karena akan membersihkan noda darah di tangan dan kakinya, sebelum mencuci tangan saksi melihat noda darah pada celana dan punggung kaki anak tersebut, namun setelah melihat noda darah di celananya saksi bertanya kepada anak tersebut dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengaku baru saja menolong orang kecelakaan di daerah Ngepal dekat pembuangan sampah Ds. Baleagung Kec. Grabag Kab. Magelang, Saksi juga sempat menanyakan identitas dan luka yang dialami korban kecelakaan tersebut dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menyampaikan ia tidak tahu identitas

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kecelakaan tersebut dan mengatakan bahwa korban mengalami luka lecet pada kaki serta bolong pada kepala ;

- Bahwa setahu saksi anak tersebut pulang setelah sebelumnya saksi mintakan tolong kepada seseorang untuk membantu menyalakan sepeda motornya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya ;

4. Saksi SISWANTO Bin JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah Anak ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui sendiri kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut namun setelah penyidikan diketahui bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kebun kopi di dusun Baleagung Ds. Baleagung Kec. Grabag Kab Magelang ;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya yakni Anak Anak Korban, laki-laki, umur 13 tahun, pelajar kelas 7, alamat Dsn.Sudimoro Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang sedangkan yang menjadi pelakunya yakni anak kandung saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA, laki-laki, 15th. Islam, pelajar kelas 7, alamat Dsn.Manggung Rt.001 Rw.004 Desa Sumurarum Kec.Grabag Kab.Magelang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi pulang kerja dan SPM R2 Honda Supra warna merah putih nopol H 3077 GZ milik saksi selanjutnya saksi SPM R2 tersebut saksi parkir di belakang rumah dengan kunci kontak masih berada di SPM R2 tersebut saat itu saksi melihat anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA sedang berada dirumah tepatnya diruang tamu sedang membantu membuat slondok, saat itu saksi langsung pergi mencari rumput di sawah yang berjarak 500 meter dari rumah sampai pukul sekira 17.00 wib saksi pulang, saat saksi duduk bersama istri saksi Sdr. BINTI MUSRIFAH, perempuan, 42th, Islam, buruh, alamat sama dengan saksi di dapur tiba-tiba sekira pukul 17.30 wib Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA pulang dengan mengendarai SPM R2 Honda Supra warna merah putih nopol H 3077 GZ milik saksi tersebut selanjutnya saksi berkata “ SEKO NGENDI HAM KOK BALINE SORE “ (dari mana HAM kenapa pulangnya sore) di jawab anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA “ SEKO NGEPRIN NJUK NULUNGI WONG TIBO NIKI NJUK GUPAK GETEH “ (dari

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngeprin selanjutnya menolong orang jatuh ini jadi kena darah) saksi bertanya “ NANDI LE TIBO “ (diaman jatuhnya) di jawab “ TEN KALI SALAK TERUS KULO TULUNGI INGIRAKE, HPNE TIBO NJUK DI TELFONKE KLUARGANE, TERUS DIUGGAHKE MOBIL “ (di kali salak selanjutnya saksi tolong dipinggirkan, Hpnya jatuh selanjutnya di telfonkan keluarganya, terus dinaikkan mobil) selanjutnya anak saksi mandi dan celana panjang yang terkna darah tersebut di rendam air dalam ember oleh anak saksi. Sekira pukul 23.00 wib Lurah Ds. Baleagung, Kec. Grabag Sdr. SOLIKIN, laki-laki, 45th, Islam, alamat Dsn. Sudimoro, Ds. Baleagung, Kec. Grabag, Kab. Magelang datang bersama sekira 9 (sembilan) orang warganya bermaksud mencari Sdr. WAKID dengan menanyakan kepada anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA namun saat itu anak saksi menyampaikan tidak tahu keberadaan Sdr. ANAK KORBAN selanjutnya Sdr. SOLIKIN mengajak saksi dan anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA bersama warga lainnya pergi mencari di temannya yang saksi tidak tahu namanya di daerah Dsn. Delik, Ds. Grabag. Kec. Grabag, Kab. Magelang namun Sdr. ANAK KORBAN tidak ditemukan selanjutnya kami diajak ke keluarga Sdr. ANAK KORBAN namun saat di jalan saksi berpisah dengan anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA saat itu anak saksi di bonceng warga Sudimoro dan saksi menggunakan SPM R2 sendiri dan saksi menjemput istri saksi dirumah terlebih dahulu selanjutnya kami menuju rumah keluarga Sdr. WAKID, sesampainya di jalan kami bertemu Sdr. SOLIKIN dan beberapa warga bersama anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA dimana saat itu mereka akan menuju ke Polsek Grabag dan saksi menuju ke rumah Sdr. ANAK KORBAN dan bertemu ibu dan kakek wakid selang beberapa saat saksi menuju ke Polsek Grabag, saat itu anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA masih di Polsek dan saksi berpamitan pulang bersam istri saksi . Keesokan harinya Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib petugas dari Polsek Grabag yang berpakaian preman datang kembali menanyakan informasi tentang Sdr. ANAK KORBAN karna saksi juga bingung dan curiga terkait bercak darah di celana anak saksi maka saksi menyerahkan celana anak saksi yang terdapat bercak darah tersebut kepada Petugas, setelah difoto selanjutnya petugas berpamitan dengan membawa celana panjang tersebut dan saksi tetap berada dirumah, sekira pukul 06.00 wib saksi bersama istri saksi kembali ke Polsek Grabag dan selanjutnya saksi bersama petugas dan anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA mencari keberadaan Sdr. ANAK KORBAN dan sekira pukul

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib anak saksi menunjukkan keberadaan Sdr. ANAK KORBAN dan setelah menuju lokasi di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang Sdr. ANAK KORBAN ditemukan dalam kondisi meninggal dunia selanjutnya anak saksi Sdr. AANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANAM MAULANA BIRAWA diamankan petugas guna proses Hukum selanjutnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun yang saksi ketahui anak Anak Berhadapan Dengan Hukumketahuan telah mencuri sebuah HP milik Anak Anak Korban meninggal dan kejadian tersebut diketahui oleh pihak sekolah dan anak Anak Berhadapan Dengan Hukumdiminta untuk menggantinya, sehingga anak Anak Berhadapan Dengan Hukumdendam terhadap korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya ;

5. Anak Saksi DHIYA FAVIAN RIZA Bin ADIE PRASANDHI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak dan Anak Korban ;
- Bahwa pada Hari Rabu 03 Agustus 2022 sekiranya pukul 16.30 WIB Anak Saksi pernah melihat Anak sedang membeli bensin eceran seorang diri di warung yang terletak di depan SD Sumurarum ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tengah bermain layang layang di lapangan Dsn Butuh dekat dengan warung di mana Anak membeli bensin ;
- Bahwa ketika Anak membeli bahan bakar bensin di lakukan secara sendirian dan menggunakan satu unit motor yang berwarna merah putih ;
- Bahwa sebelum membeli bensin Anak Saksi melihat Anak mengendarai sepeda motornya dari Gapura berbelok kekanan menuju jalan arah Cokro sendirian sekira pukul 16.00 Wib, dan sekira setengah jam kemudian melihat Anak kembali dan membeli bensin tersebut serta pergi kearah Cokro lagi ;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Anak Saksi ACHMAT ISMAIL Als MAIL Bin SUROTO tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Anak dan Anak Korban ;
- Bahwa setelah penyidikan di Kepolisian Anak Saksi baru mengetahui jika peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya pada pukul 17,00 Wib di daerah kebun kopi di wilayah Kupa Baleagung Grabag ;

- Bahwa Anak main ke rumah Anak Saksi pada hari SENIN pada tanggal 1 Agustus 2022 sekiranya pada pukul 12.00-13.00 wib dengan keperluan tukar-menukar silencer dan leher knalpot dengan BAYU kemudian pada hari Rabu 3 Agustus 2022 Anak sendiri datang ke rumah saksi pada pukul 14.00 dan di jemput oleh ILMA, EGA, ARUM dan beberapa temannya untuk meminta maaf terkait Anak yang telah mengambil hp milik Anak Korban ;

- Bahwa awalnya Anak main ke rumah Anak Saksi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib – 13.00 Wib sendiri keperluan tukar menukar silencer dan leher knalpot dengan BAYU. Dari kabar teman-teman bahwa Anak telah mengakui mengambil Hp milik Anak Korban pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 disekolahan. Hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 disekolahan Anak mengakui bahwa telah mengambil Hp milik Anak Korban dan hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 disembunyikan dibelakang rumah Anak Saksi saat bermain ke rumah Anak Saksi, kemudian Hp milik Anak Korban ditemukan oleh Paman Anak Saksi/Pakde bernama SUWARNO di jalan arah kandang kambing dibelakang rumah anak saksi. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak datang sendiri dan dijemput di rumah Anak Saksi seingat anak saksi oleh ILMA, EGA, ARUM dan beberapa teman yang lain untuk meminta maaf terkait Anak telah mengambil Hp milik Anak Korban tanpa ijin. Sekira pukul 14.30 Wib Anak Saksi bersama Anak dan bersama teman Anak Saksi sekitar 8 s/d 10 orang minta maaf kepada Anak Korban dan ibunya yaitu mengantarkan Anak untuk minta maaf yang mana Anak telah mengakui mengambil Hp milik Anak Korban dan Hp tersebut saat itu belum ketemu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Anak Saksi ditanya-tanya oleh Polisi Polsek Grabag terkait setelah kejadian pembunuhan apakah sebelumnya Anak pernah main ke rumah anak saksi dan ada permasalahan apa sehingga Anak dan anak saksi ikut mengantarkan Anak bersama teman yang lain minta maaf kepada Anak Korban dan ibunya. Dan saat itu anak saksi baru mengetahui bahwa Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban ketika Anak diamankan di Polsek Grabag

- Bahwa Anak sebenarnya adalah Kakak kelas Anak Saksi saat SD namun beberapa kali tidak naik kelas hingga saat SMP menjadi adik kelas saksi. Adapun Anak berakhlak pendiam namun pernah mencuri dan 2 kali berkelahi ;

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang ;
- Bahwa adapun Anak Korban itu sendiri merupakan kawan sebangku di sekolah Anak ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 bilah clurit berwarna coklat berkarat dan berganggang kayu dengan panjang sekitar 50 cm dan 1 (satu) buah kayu dengan Panjang sekitar 1 meter sedangkan sarana yang saya gunakan yakni motor bapak Anak sendiri ;
- Bahwa tujuan Anak membunuh Anak Korban karena merasa malu telah ketahuan mencuri HP milik Anak Korban serta takut jika diminta untuk mengganti HP yang telah Anak curi tersebut ;
- Bahwa Anak telah merencanakan untuk membunuh Anak Korban sejak malam hari di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, saat itu Anak terinspirasi salah satu film bertema tawuran, sehingga timbul keinginan untuk membunuh Anak Korban, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Anak mengambil clurit milik bapak dibelakang rumah kemudian Anak pergi menuju lokasi kejadian untuk menyembunyikan clurit tersebut terlebih dahulu. Setelah itu Anak pulang kerumah lagi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saat itu Anak sedang bersekolah, sekira pukul 08.00 wib saat itu sedang melaksanakan pelajaran praktek sholat, kemudian Anak ijin keluar untuk kekamar mandi. Kemudian secara diam-diam Anak masuk kedalam kelas (posisi kelas sedang kosong tidak ada orang lain) kemudian Anak mengambil HP nya Anak dari dalam tasnya dan langsung Anak matikan. Kemudian Anak menuju ke dekat tangga, Anak sembunyikan HPnya tersebut di dekat karung dibawah tangga tingkat gedung. Setelah itu Anak kembali mengikuti pelajaran mushola. Sampai dengan sekitar pukul 12.00 wib, di dalam kelas ketika hendak pulang Anak Korban tersadar bahwa HPnya tersebut hilang, saat itu Anak hanya diam pura-pura tidak tahu, dicari-cari

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu akhirnya semua murid pun pulang. Ketika Anak hendak pulang Anak sempatkan mengambil HPnya Anak terlebih dahulu dari tempat persembunyian.

- Bahwa sesampainya Anak di rumah, kemudian Anak menghidupkan HPnya Anak Korban dan email yang aktif kemudian Anak hapus. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, Anak menuju kerumah Sdr.BAYU (laki-laki, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat ndelik garandu grabag magelang), disitu ada Sdr.MAIL (laki-laki, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar butuh sumururum grabag magelang). kami disitu ijol-ijolan knalpot motor. Kemudian kami menuju kerumahnya Sdr.MAIL hanya untuk sekedar nongkrong. Tak lama kemudian tiba-tiba guru-guru Anak datang kesitu yang diantara lain yakni Sdr.REZA, Sdr.MUKTI, dll Anak tidak kenal berjumlah 7 (tujuh) orang. Saat itu tujuan mereka datang karena hendak mencari HPnya Anak Korban yang Anak curi, karena alasannya ketika dilacak lokasinya berada ditempatnya Sdr.BAYU tersebut. Kemudian anak berlari kearah belakang rumahnya Sdr.MAIL untuk menyembunyikan HP tersebut, kemudian HPnya Anak sembunyi dibawah karung (tertutup oleh karung). Setelah itu Anak kembali kedepan menemui guru. Nama Anak dicatat oleh Sdr.REZA. Anak ditanya-tanyai terkait HP tersebut namun Anak tidak mengaku. Keesokan harinya Anak berangkat sekolah, kemudian dikelas teman-teman Anak bertanya terkait HPnya Anak Korban yang hilang, Anak disuruh mengaku dan mengembalikan HPnya Anak Korban, namun Anak tidak jujur/berbohong ;

- Bahwa akhirnya Anak dipanggil di ruang BP untuk ditanya terkait HP tersebut namun Anak tetap mengelak tidak mengaku mencuri HPnya Sdr.ANAK KORBAN. Kemudian Anak kembali ke kelas bertemu dengan teman-teman lagi. Kemudian Sdr.ALVINO dan Sdr.MAIL bilang ke anak "NEK PANCEN KOE SING JIKUK TEKO NGOMONG WAE NGKO DIBALEKKE (kalo memang kamu yang ngambil bilang saja nanti dikembalikan)" kemudian saya menjawab "AKU PANCEN JIPUK TAPI WIS TAK DELIKKE NANG PINGGIR OMAHE MAIL (aku memang ngambil tapi sudah tak sembunyikan disebelah rumahnya mail)". Saat itu juga, setelah Anak mengakui, kemudian Anak, teman-teman, dan guru menuju kerumahnya Sdr.MAIL lagi. Ditempat Anak menyembunyikan HP tersebut ternyata HP nya sudah tidak ada/hilang. Karena hilang kemudian teman-teman Anak menyuruh Anak untuk mengganti HPnya Anak Korban yang hilang serta beberapa teman Anak menghina/mengolok-olok Anak. Karena hal itulah membuat Anak malu dan Anak menjadi dendam penuh amarah terhadap Anak Korban, sehingga muncul pemikiran Anak hendak membunuhnya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, Anak menuju kerumahnya Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban untuk

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke toko fotokopi untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat dirumahnya Anak Korban, Anak sempat ditanya oleh seorang ibu-ibu (tidak kenal, namun setahu saya budenya ANAK KORBAN). Anak ditanya namanya siapa, kemudian Anak menjawab nama Anak "RUDIN". Selanjutnya kami berdua menuju ke toko fotokopi yang terletak di paingan grabag Magelang ;

- Bahwa setelah selesai sekira pukul 17.00 wib saat Anak hendak mengantar Anak Korban untuk pulang lagi, Anak dan Anak Korban berboncengan dengan posisi Anak sebagai jangkanya, kemudian Anak sengaja masuk lewat ke kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang dengan alasan lewat jalan pintas. Sampai dengan akhirnya dilokasi dekat dengan clurit (arit=jawa) yang sudah Anak sembunyikan. Kemudian saya menghentikan motor karena ada tumpukan kayu yang menghalangi jalan, kemudian Anak Korban disuruh turun dari motor karena Anak hendak memutar balikan motor. Setelah diputar balik motornya, kemudian Anak turun juga dari motor, Anak melepaskan masker Anak dan Anak buang di dekat situ. Kemudian Anak langsung bilang "AKU RA TRIMO RO KOE (aku gak terima sama kamu)", kemudian Anak Korban menjawab "NGOPO KOK RA TRIMO (kenapa kok gak terima)" kemudian Anak jawab "AKU RA TERIMO MERGO KON GENTENI HP MU (aku gak terima karena disuruh mengganti hp milikmu)" kemudian Anak langsung memukul mukanya Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban juga membalas Anak memukul pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak mengambil clurit (arit=jawa) yang sudah Anak siapkan (disembunyikan) di dekat pohon talas/kimpul. Kemudian Anak langsung berlari mengejar Anak Korban dengan sudah membawa clurit tersebut, Anak Korban sandalnya sempat terlepas. Setelah Anak berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak menebaskan clurit tersebut kearah kepala A nak Korban namun ditangkis dengan tangan kirinya sehingga ia mengalami luka di bagian pergelangan tangan kirinya, Anak Korban pun menjadi terjatuh di rerumputan, dengan posisi Anak Korban sedang terduduk mulai lemas kemudian Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis lagi dengan tangan kirinya. Selanjutnya Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis juga dengan tangan kirinya sehingga terkena jari kelingkingnya dan jarinya kelingkingnya tersebut putus. Kemudian Anak berpindah posisi pada bagian belakang kemudian Anak menebaskan clurit lagi kearah kepalanya sehingga terkena bagian belakang kepalanya, hingga akhirnya gagang clurit anak terlepas. Anak berjalan kearah potongan kayu kemudian clurit tersebut Anak lemparkan (dibuang), kemudian Anak melihat ada kayu di sekitar lokasi, kayu tersebut kemudian Anak ambil salah satunya. Saat itu saya lihat Anak Korban sempat

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkak, kemudian anak mendekatinya lagi, dan Anak pukul dengan kayu punggungnya dari belakang, Anak Korban pun menjadi tertidur posisi tengkurap. Kemudian Anak memukul kepala dan badannya lagi dengan kayu yang Anak pegang berkali-kali (sekitar 20 kali) hingga tewas/mati. Setelah itu Anak membuang kayu, kemudian Anak melepas tas yang saat itu masih dipakai oleh Anak Korban, Kemudian Anak menyeret badan Anak Korban yang sudah tak bernyawa dengan cara memegang kedua kakinya, Anak seret berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tewasnya. Kemudian Anak mengambil sebuah kayu lagi yang lebih besar, kayunya tersebut Anak angkat kemudian kayu tersebut Anak lemparkan diatas badannya Anak Korban. Setelah itu Anak kembali menuju ke motor, menghidupkan motor dan pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju pulang kerumah Anak ;

- Bahwa pada saat Anak sampai di dusun butuh motor Anak tiba-tiba mogok, kemudian Anak berhenti didepan sebuah rumah warga. kemudian didepan rumah tersebut ada keran, dan Anak mencuci tangan yang terkena darah serta melepas jaket yang terkena darah kemudian Anak masukan didalam jok motor jaketnya. Disitu Anak sempat bertemu dengan beberapa warga, kemudian Anak ditanya sebab apa bercak darahnya, kemudian Anak menjawab bahwa Anak habis menolong orang kecelakaan, Kemudian setelah itu Anak coba menghidupkan motor lagi dan ternyata motor sudah bisa hidup, Anak pun lanjut pulang kerumah. Dan saat sesampainya dirumah, orangtua Anak sempat melihat adanya bercak darah dicelana Anak, kemudian menanyakan sebab darah tersebut, ketika ditanya Anak menjawab dengan alasan usai menolong orang kecelakaan ;
- Bahwa saat menjemput Anak Korban, Anak mengaku bernama RUDIN, alamat di Manggung, tidak mengingat nomor HP sendiri dan menggunakan Jumper, Topi serta masker kesemuanya bertujuan untuk mengelabui orang tua Anak Korban dan menghilangkan kan jejak ;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut Anak tidak merasakan takut atau kasihan, namun Anak merasakan kepuasan atas terbayarnya dendam Anak. Namun setelah Anak Korban mati Anak merasakan penyesalan dan ketakutan serta halusinasi wajah dan suara Anak Korban yang berlumur darah ;
- Bahwa saksi memilih lokasi ditempat tersebut karena mengetahui jika lokasi tersebut merupakan jalur yang sepi dari perlintasan orang-orang ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan ;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah Nomor : VER/30/VIII/2022/BIDDOKKES tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp. KF, SH, M.H, sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jateng menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan telah memeriksa jenazah, yang berdasarkan surat tersebut di atas bernama Anak Korban, jenis kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Magelang, 22 Agustus 2009, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Sudimoro Rt. 003 / Rw. 005, Ds. Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, NIK 3308186107170002, jenazah diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan berencana dan atau kekerasan terhadap anak.

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH:

Tanggal: empat Agustus dua ribu dua puluh dua.

6.

Identitas Umum Jenazah

a.

Jenis Kelamin: laki-laki

b. Umur: antara dua belas sampai tujuh belas tahun.

c. Tinggi badan: seratus lima puluh enam sentimeter.

d.

Warna kulit: sawo matang...

e.

Ciri rambut: lurus, pendek, warna hitam, panjang rambut lima koma lima sentimeter, distribusi merata. ...

f.

Keadaan gizi: kesan gizi normal...

7.

Identitas Khusus Jenazah:

a.

Tato: tidak ada...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Jaringan parut: terdapat beberapa jaringan parut pada bagian tubuh, jaringan parut terbesar pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna lebih gelap dari permukaan kulit sekitar

c.

Tahi lalat: tidak ada. ...

d.

Cacat fisik: tidak ada.

e. Pembungkus jenazah: sebuah kantong jenazah, warna jingga, bahan terpal, ukuran panjang dua ratus sentimeter, lebar sembilan puluh sentimeter, terdapat tulisan "IDENTIFIKASI POLRI" warna hitam pada bagian depan.

f.

Penutup Jenazah : tidak ada....

g.

Pakaian:

- ✓ sebuah jaket warna hitam, bahan katun merek CONVERSE tanpa ukuran terdapat tulisan CONVERSE warna putih pada lengan kiri dan bagian depan.
- ✓ Sebuah kemeja lengan pendek warna hitam bahan katun merek PINLYE terdapat motif dasi dengan tulisan KOTAK warna putih pada bagian depan.
- ✓ Sebuah kaos dalam warna putih bahan katun tanpa merek tanpa ukuran.
- ✓ Sebuah celana panjang warna biru muda bahan denim merek JENGER ukuran dua puluh delapan terdapat dua buah saku di bagian depan kanan dan kiri dan dua buah saku di bagian belakang kanan dan kiri.
- ✓ Sebuah celana dalam warna biru tua bahan katun merek INDOTEX ukuran L

h.

Benda disamping jenazah : terdapat satu lembar uang kertas pada saku celana bagian depan kanan, pecahan dua puluh ribu rupiah.

i.

Perhiasan : tidak ada

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j.

Lain-lain : tampak tanah dan rumput pada beberapa bagian tubuh dan pakaian.

FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU KEMATIAN :

8.

Leba

m mayat: terdapat pada tengkuk, lipat paha kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah, warna merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan.

9.

Kaku mayat: terdapat pada kelopak mata, rahang bawah dan anggota gerak, sulit dilawan.

10. Pembusukan: terdapat tanda pembusukan berupa warna kehijauan pada perut kanan bawah, tampak telur lalat pada kepala sisi belakang, warna putih.

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

3. Permukaan Kulit Tubuh:...

a. Kepala:

2)

Daerah berambut : terdapat lima belas luka terbuka.

a. Luka terbuka pertama pada puncak kepala, dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan enam sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan

b. Luka terbuka kedua terletak pada kepala sisi kiri, dengan titik pusat lima koma lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan enam belas sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk menyerupai celah, panjang sembilan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

c. Luka terbuka ketiga terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter sebelah kiri luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur,



panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

d. Luka terbuka keempat terletak pada kepala sisi kiri, jarak tiga sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, terbing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

e. Luka terbuka ke lima terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka terbuka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

f. Luka terbuka ke enam terletak pada kepala sisi belakang, jarak tujuh sentimeter di bawah luka terbuka ke dua, bentuk tidak teratur, panjang delapan belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan, tampak jaringan otak terburai disekitar luka.

g. Luka terbuka ke tujuh terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter sebelah kiri dari luka terbuka keenam, bentuk menyerupai celah, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, salah satu sudut lancip, batas tegas, tepi rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

h. Luka terbuka ke delapan terletak pada kepala sisi kiri, jarak enam sentimeter dari luka terbuka ketujuh, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka



tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

i. Luka terbuka ke sembilan terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma tiga sentimeter sebelah kiri dari luka kedelapan, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

j. Luka terbuka ke sepuluh terletak pada kepala sisi kiri, jarak satu sentimeter di sisi kiri dari luka terbuka kesembilan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

k. Luka terbuka ke sebelas terletak pada kepala sisi kiri, jarak nol koma lima sentimeter di kiri luka terbuka kesepuluh, bentuk tidak teratur, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

l. Luka terbuka kedua belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak nol koma lima sentimeter di bawah luka ke enam, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri kulit, jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

m. Luka terbuka ketiga belas terletak pada kepala bagian belakang, jarak satu sentimeter di bawah luka terbuka kedua belas, bentuk tidak teratur, panjang lima koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, jaringan otak, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan.

n. Luka terbuka keempat belas terletak pada kepala sisi kanan, dibelakangdaun telinga kanan, bentuk tidak teratur, panjang



empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, selaput keras otak, otak, dasar luka otak, terdapat jembatan jaringan.

o. Luka terbuka kelima belas terletak pada kepala bagian depan, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan satu sentimeter di atas garis batas atas tumbuh rambut, bentuk tidak teratur, panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

3) Wajah :

a. Terdapat dua buah luka memar.

c)

Luka memar pertama pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

d) Luka memar kedua pada dagu, bentuk tidak teratur, panjang tujuh sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.-

i.

Terdapat dua buah luka lecet

c)

Luka lecet pertama pada pipi kiri, dengan titik pusat tujuh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis, panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan...

d) Luka lecet kedua jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

ii.

Terdapat empat buah luka terbuka.



5)

Luka terbuka pertama pada dahi, dengan titik pusat empat koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh, dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar otot, terdapat jembatan jaringan.

6)

Luka terbuka kedua pada pipi kiri, jarak empat koma lima sentimeter di bawah luka terbuka pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

7)

Luka terbuka ketiga pada pipi kiri, jarak dua sentimeter dikanan luka terbuka kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan.

8)

Luka terbuka keempat pada pipi kanan, dengan titik pusat tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, dan lemak, dasar lemak, terdapat jembatan jaringan.

l. Leher: terdapat sebuah jejas memanjang pada leher kanan hingga kiri, pada sisi depan batas teratas jejas dua



sentimeter di atas jakun, batas terbawah jejas tujuh sentimeter di bawah jakun; pada sisi kanan, batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kanan, batas terbawah jejas empat belas koma lima di bawah lubang telinga kanan; pada sisi kiri batas teratas jejas delapan sentimeter di bawah lubang telinga kiri, batas terbawah jejas delapan belas sentimeter di bawah lubang telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang lima belas sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kanan enam koma lima sentimeter, lebar jejas bagian depan sembilan sentimeter, lebar jejas pada leher sisi kiri sepuluh sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

m.

Bahu: terdapat sebuah luka memar pada bahu kanan hingga bahu kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga puluh lima sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

n.

Dada: terdapat sebuah luka memar pada dada dengan titik pusat tepat pada garis tengah tubuh dan satu sentimeter di bawah garis mendatar yang melalui kedua puting susu, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan

o. Punggung: terdapat tiga buah luka lecet pada punggung.

- Luka lecet pertama pada punggung, dengan titik pusat dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua pundak bahu, bentuk menyerupai garis, panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas, warna kemerahan.

-

Luka lecet kedua, jarak lima sentimeter dibawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.



-
Luka lecet ketiga, jarak tiga sentimeter di bawah luka lecet kedua, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

p.

Pinggang: terdapat sebuah luka lecet pada pinggang sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

q.

Perut: terdapat sebuah luka lecet pada perut sisi kiri, dengan titik pusat sembilan sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis mendatar yang melewati pusar, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

r.

Bokong: tidak ada kelainan.

s. Dubur: ...

-
Lingkar dubur: tidak ada kelainan.

-
Liang dubur: tidak ada kelainan.

t. Anggota gerak: ...

- Anggota gerak atas: jaringan dibawah kuku tampak kebiruan.

c) Kanan:

a. Terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas kanan, luka lecet terbesar pada punggung ibu jari, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar. Luka lecet terkecil pada punggung tangan kanan, bentuk tidak teratur, panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

b. Terdapat dua buah luka terbuka.

i. Luka terbuka pertama pada punggung tangan kanan, ujung pertama enam sentimeter dari pergelangan tangan, ujung kedua lima sentimeter dari pergelangan



tangan, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepitidak rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dan otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka terdapat luka memar.

ii. Luka terbuka kedua pada jari kelingking tangan kanan yang memisahkan ruas pertama dengan ruas kedua jari kelingking, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, tepi tidakrata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tulang, otot, lemak, jaringan ikat dan kulit, terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

b.Kiri: terdapat lima buah luka terbuka pada anggota gerak atas kiri.

6) Luka terbuka pertama pada lengan bawah kiri sisi dalam hingga punggung tangan kiri, ujung pertama tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, ujung kedua dua sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menganga, panjang tujuh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan.

7) Luka terbuka kedua pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah, ujung pertama tujuh sentimeter di bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam koma lima sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan ikat, disekitar luka terdapat luka memar.



8) Sebuah luka terbuka ketiga pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari tengah, satu sentimeter dibawah luka kedua, bentuk menyerupai celah, panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, disekitar luka terdapat luka memar.

9) Luka terbuka keempat pada punggung jari tengah tangan kiri, dengan ujung pertama empat belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, ujung kedua enam belas sentimeter di bawah pergelangan tangan, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, batas tegas, salah satu sudut lancip, tepi luka rata, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dan tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang.

10) Luka terbuka kelima pada ruas ketiga jari manis tangan kiri, bentuk tidak teratur, panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot dan tulang, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, kuku jari manis tangan kiri tampak terkelupas.

- Anggota gerak bawah: jaringan bawah kuku tampak pucat.
 - a. Kanan: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Kiri: tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

2. Bagian Tubuh Tertentu: ..

a. Mata:

- 1) Alis mata: warna hitam, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- 2) Bulu mata: warna hitam, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Kelopak mata: terdapat sebuah luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar



luka terdapat memar dengan panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.

4) Selaput kelopak mata: tampak pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan.

5) Selaput biji mata: tampak bintik perdarahan pada selaput biji mata kanan dan kiri...

6) Selaput bening mata: tidak ada kelainan.

7) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter lima millimeter, ukuran manik mata kanan dan kiri sama...

8) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.

b. Hidung :

1. Bentuk hidung: tidak ada kelainan.

2. Permukaan kulit hidung:

a. Terdapat sebuah luka memar pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

b. Terdapat sebuah luka lecet pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar dengan panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter.

3. Lubang hidung: tidak ada kelainan.

c.

Telinga:...

1. Bentuk telinga: tidak ada kelainan.

2. Permukaan kulit telinga: terdapa sebuah luka terbuka pada daun telinga kiri, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar jaringan ikat, terdapat jembatan jaringan...

3. Lubang telinga: tidak ada kelainan.

d.

Mulut:...

7. Bibir atas : tampak kebiruan, tidak terdapat tanda kekerasan.



8.

Bibir bawah : tampak kebiruan...

a. Terdapat sebuah luka memar pada bibir bawah sisi kiri, bentuk tidak teratur, panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan...

b. Terdapat dua buah luka lecet...

c) Luka lecet pertama pada bibir bawah sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat memar.

d)

Luka lecet kedua pada bibir bawah sisi kanan jarak dua sentimeter di kanan luka lecet pertama, bentuk tidak teratur, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

9. Selaput lendir mulut : tampak pucat, tidak terdapat tanda kekerasan.

10.

Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan.

5. Rongga mulut : tidak ada tanda kelainan.

7.

Gigi-geligi:

-

Rahang atas :...

a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

-

Rahang bawah :...

a) Kanan : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

b) Kiri : jumlah tujuh buah, gigi geraham belakang ketiga tidak ada.

e.

Alat kelamin: ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Rambut kemaluan: ada, warna hitam, keriting, tidak meluas ke bagian paha .

5) Pelir: sudah disunat, tidak terdapat tanda kekerasan.

6)

Kantung pelir: teraba dua buah biji pelir dalam kantong pelir, tidak terdapat tanda kekerasan...

5.

Tulang-tulang: ...

a. Tulang tengkorak: tampak patah tulang pada tulang tengkorak bagian belakang.

b. Tulang leher: tidak terdapat tanda kekerasan.

c. Tulang belakang: tidak terdapat tanda kekerasan.

d. Tulang-tulang dada: tidak terdapat tanda kekerasan.

e. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.

g. Tulang-tulang panggul: tidak terdapat tanda kekerasan.

h.

Tulang anggota gerak :

1) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari kelingking tangan kanan.

2) Tampak patah tulang pada tulang ruas kedua jari tengah tangan kiri.

D. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1.

Rongga kepala: ...

a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat sebuah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

b. Otot kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan.

h. Tulang tengkorak :

i. Terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak :

c) Resapan darah pertama pada dasar tulang tengkorak kanan, bentuk tidak teratur, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.



d)

Resapan darah kedua pada dasar tulang tengkorak kiri, bentuk tidak teratur, panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

ii. Terdapat tujuh buah patah tulang pada tulang tengkorak:

a)

Patah

tulang pertama terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. ...

b)

Patah tulang kedua terletak lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. ...

c)

Patah tulang ketiga terletak tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai garis, panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. ...

d)

Patah tulang keempat terletak pada garis tengah tubuh, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip.

e)

Patah tulang kelima terletak dua sentimeter diatas lubang telinga kiri, bentuk menyerupai garis, panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. ...

f)

Patah tulang keenam terletak satu sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua lubang telinga, bentuk menyerupai



garis, panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi rata dan ujung lancip. -

g)

Patah tulang ketujuh pada tulang tengkorak bagian kanan, bentuk menyerupai segitiga, panjang enam sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam tiga sentimeter, tepi tidak rata. -

i.

Selaput otak : tampak pelebaran pembuluh darah, selaput keras otak sisi kanan tampak tidak utuh, terdapat resapan darah pada selaput keras otak sisi kanan, bentuk tidak teratur, panjang sembilan sentimeter, lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

j. Otak besar: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua puluh sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi tujuh sentimeter, berat seribu seratus sembilan puluh tiga gram, terdapat pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik pendarahan, otak besar bagian kanan tampak hancur.

k. Otak kecil: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus lima gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.

l.

Batang

otak: warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, berat dua puluh satu gram, panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

2.

Leher bagian dalam: -

a.

Lidah : tidak terdapat tanda kekerasan.

b. Kulit leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.

c. Otot leher bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.

d. Pembuluh darah besar : tidak terdapat tanda kekerasan.

e. Kerongkongan : tidak terdapat tanda kekerasan.



f. Tenggorokan : terdapat buih halus pada tenggorokan.

g. Tulang rawan cincin : tidak terdapat tanda kekerasan.

3.

Rongga dada:

a. Tulang dada : tidak terdapat tanda kekerasan.

b. Kulit dada : tidak terdapat tanda kekerasan.

c. Tulang-tulang iga : tidak terdapat tanda kekerasan.

d. Dinding dada : tidak terdapat tanda kekerasan.

e.

Jantung: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat dua ratus tujuh gram.

- Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung, warna bening jernih, jumlah tiga mililiter.

-

Jantung kanan: katup serambi bilik kanan berjumlah tiga katup, panjang lingkaran katup sembilan sentimeter. Katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katup, panjang lingkaran tujuh koma lima sentimeter, tebal otot jantung kanan satu sentimeter...

- Jantung kiri: katup serambi bilik kiri berjumlah dua katup, panjang lingkaran katup delapan sentimeter, katup pembuluh nadi utama, panjang enam koma lima sentimeter, tebal otot jantung kiri satu koma lima sentimeter.

f.

Paru-paru: ...

- Paru kanan: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari tiga baga, panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat dua ratus sembilan gram, pada pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.

- Paru kiri: tampak pucat, permukaan licin, perabaan lunak, tampak bintik perdarahan, terdiri dari dua baga, panjang delapan belas sentimeter, lebar tiga belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat seratus sembilan puluh dua gram, pada



pengirisan tampak buih dan cairan kemerahan menyerupai darah.

4.

Rongga perut : ..

a. Kulit perut bagian dalam : tidak terdapat tanda kekerasan.

b.

Rongga perut : tidak ada kelainan..

c. Tirai usus : warna pucat, tirai usus menutupi sebagian besar usus.

d.

Usus besar: tidak ada kelainan..

e.

Usus halus: tidak ada kelainan..

f. Hati: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat sembilan ratus dua puluh gram, panjang dua puluh dua sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

g. Limpa: tampak melisut, warna kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat seratus gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.

h. Lambung: warna pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, panjang lengkung besar empat puluh sentimeter, panjang lengkung kecil tiga belas sentimeter, berat lambung beserta isi lima puluh gram, isi lambung makanan yang sudah membubur.

i. Kelenjar liur perut: warna kekuningan, permukaan licin, perabaan kenyal, panjang sembilan belas sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, berat lima puluh gram, pada pengirisan tidak ada kelainan.

j.

Ginjal :

- Kanan: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, sampai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.

- Kiri: warna pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, sampai mudah dilepas, panjang sebelas sentimeter, lebar enam



sentimeter, tinggi dua sentimeter, berat tujuh puluh lima gram, pada pengirisan tak ada kelainan.

5. Rongga panggul...

a. Kandung kemih: kosong, tidak ada kelainan.

b. Prostat: tidak ada kelainan

E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG.

Untuk menambahkan fakta-fakta yang telah ditemukan diatas, dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut :

Pemeriksaan patologi anatomi dengan kesimpulan: terdapat tanda intravitalitas luka pada otak kanan dan kulit kepala, terdapat tanda mati lemas pada batang otak, paru kanan, dan otot jantung, tidak terdapat tanda penyakit lain pada otak kecil, hepar, limpa, pankreas, dan lambung...

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki laki, usia antara dua belas tahun sampai tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher, bahu, dada, dan anggota gerak atas; luka lecet pada kepala, punggung, dan anggota gerak atas; luka robek pada kepala dan anggota gerak atas; patah tulang pada tulang kepala dan tulang anggota gerak atas kanan. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian kekerasan tajam dan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala dan kerusakan otak.

➤ Berdasarkan kutipan akta lahir nomor 5119/2009 tertanggal 29 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang SRI EDI SUPARTINI, SH menyatakan bahwa di Magelang pada tanggal 22 Agustus 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu dari suami istri GIRIN dan KRISNAWATI TRI BUDI HIDAYAT. Bahwa pada saat terjadi tindak pidana, Anak Korban masih berusia 12 tahun dan menurut undang-undang dikategorikan anak-anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan "DIERY".
- 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan "Style 818 DEMOND"
- 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu.
- 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan terdapat warna putih bentuk bundar serta terdapat tulisan "CONVERSE ALL STAR" pada bagian dada dan terdapat tulisan "CONVERSE" pada lengan kiri ;
- 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan "KOTAK" pada bagian dada.
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru pudar.
- 1 (Satu) potong baju dalam tanpa lengan warna putih.
- 1 (Satu) potong celana dalam warna biru tua merk INDOTEX.
- 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan diameter \pm 4cm.
- 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter \pm 7cm.
- 1 (Satu) buah sandal dengan alas dominasi warna putih terdapat tulisan "LasVegas".
- 1 (Satu) masker model duckbill warna putih.
- 1 (Satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan "POLO MOTO" beserta beberapa buku yang terdapat di dalamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan dan pemukulan terhadap Anak Korban oleh Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang ;
- Bahwa adapun yang menjadi Anak Korban adalah kawan sebangku di sekolah Anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berumur 13 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 bilah clurit berwarna coklat berkarat dan berganggang kayu dengan panjang sekitar 50 cm dan 1 (satu) buah kayu dengan Panjang sekitar 1 meter sedangkan sarana yang Anak gunakan yakni motor milik Saksi SISWANTO Bin JUMADI yang merupakan bapak Anak sendiri ;
- Bahwa adapun yang melatar belakangi Anak melakukan pembacokan dan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak merasa malu setelah

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diejek kawan sekolah karena ketahuan telah mencuri HP Anak Korban, selain itu Anak juga merasa takut diminta bertanggung jawab untuk mengganti HP Anak Korban ;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada malam hari di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Anak yang telah malu karena diejek-ejek teman sekolahnya karena ketahuan mencuri HP Anak Korban merasa dendam dan mulai merencanakan untuk membunuh Anak Korban, dengan terinspirasi dari film tentang tawuran Anak mulai berencana untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan celurit.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Anak mengambil clurit milik bapak dibelakang rumah kemudian Anak pergi menuju lokasi kejadian untuk menyembunyikan clurit tersebut terlebih dahulu. Setelah itu Anak pulang kerumah lagi. Selanjutnya Anak dan beberapa teman lainnya datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa yang telah mencuri HP milik Anak Korban adalah Anak. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak dinasihati oleh Saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI dan diejek-ejek teman-teman sekolahnya serta diminta untuk mengganti HP Anak Korban, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak semakin mendendam ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib Anak datang kembali menjemput Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578, menggunakan pakaian 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan "DIERY", 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan "Style 818 DEMOND" dan 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu serta menggunakan masker dan topi ;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak meminta izin kepada Saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI Binti MOLDANI selaku ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban memprint-out tugas sekolah. Di depan ibu Anak Korban, Anak mengaku bernama RUDIN beralamat di Manggung dan tidak mengingat nomor HP sendiri sehingga ibu korban meninggalkan nomor teleponnya sendiri kepada Anak mengingat setelah kehilangan HP Anak Korban tidak mau lagi menggunakan HP ;

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memprint-out tugas sekolah sekira pukul 17.00 wib Anak membonceng Anak Korban untuk pulang ke rumah, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor untuk masuk lewat ke kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung, Ds.Baleagung, Kec.Grabag, Kab.Magelang dengan alasan lewat jalan pintas. Saat telah dekat dengan lokasi clurit (arit=jawa) yang sudah Anak sembunyikan Anak menghentikan motor dengan alasan ada tumpukan kayu yang menghalangi jalan, kemudian Anak Korban disuruh turun dari motor karena Anak hendak memutar balik motor. Setelah diputar balik motornya, kemudian Anak turun dari motor, melepaskan masker Anak dan Anak buang di dekat situ. Kemudian Anak langsung bilang "AKU RA TRIMO RO KOE (aku gak terima sama kamu)", kemudian Anak Korban menjawab "NGOPO KOK RA TRIMO (kenapa kok gak terima)" kemudian Anak jawab "AKU RA TERIMO MERGO KON GENTENI HP MU (aku gak terima karena disuruh mengganti hp milikmu)" kemudian Anak langsung memukul mukanya Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban juga membalas Anak memukul pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak mengambil clurit (arit=jawa) yang sudah Anak siapkan (disembunyikan) di dekat pohon talas/kimpul. Kemudian Anak langsung berlari mengejar Anak Korban dengan sudah membawa clurit tersebut, Anak Korban sandalnya sempat terlepas.
- Bahwa saat Anak berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak menebaskan clurit tersebut kearah kepala Anak Korban namun ditangkis dengan tangan kirinya sehingga ia mengalami luka di bagian pergelangan tangan kirinya, Anak Korban pun menjadi terjatuh di rerumputan, dengan posisi Anak Korban sedang terduduk mulai lemas kemudian Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis lagi dengan tangan kirinya. Selanjutnya Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis juga dengan tangan kirinya sehingga terkena jari kelingkingnya dan jarinya kelingkingnya tersebut putus. Kemudian Anak berpindah posisi pada bagian belakang kemudian Anak menebaskan clurit lagi kearah kepalanya sehingga terkena bagian belakang kepalanya, hingga akhirnya gagang clurit anak terlepas.
- Bahwa selanjutnya Anak berjalan kearah potongan kayu kemudian clurit tersebut Anak lemparkan (dibuang), kemudian Anak melihat ada kayu di sekitar lokasi, kayu tersebut kemudian Anak ambil salah satunya. Saat itu Anak lihat Anak Korban sempat merangkak, kemudian anak mendekatinya lagi, dan Anak pukul dengan kayu punggungnya dari belakang, Anak Korban pun menjadi tertidur posisi tengkurap. Kemudian Anak memukul kepala dan badannya lagi dengan kayu yang Anak pegang berkali-kali (sekitar 20 kali) hingga tewas/mati. Setelah itu Anak membuang kayu, kemudian Anak melepas tas yang saat itu masih dipakai oleh An

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak Korban, Kemudian Anak menyeret badan Anak Korban yang sudah tak bernyawa dengan cara memegang kedua kakinya, Anak seret berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tewasnya. Kemudian Anak mengambil sebuah kayu lagi yang lebih besar, kayunya tersebut Anak angkat kemudian kayu tersebut Anak lemparkan diatas badannya Anak Korban. Setelah itu Anak kembali menuju ke motor, menghidupkan motor dan pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju pulang kerumah Anak ;

- Bahwa pada saat Anak sampai di dusun butuh, tiba-tiba motor Anak mogok, kemudian Anak berhenti didepan sebuah rumah warga. Kemudian Anak meminta izin untuk mencuci tangan yang terkena darah serta melepas jaket yang terkena darah kemudian Anak masukan didalam jok motor jaketnya. Disitu Anak sempat bertemu dengan beberapa warga, kemudian Anak ditanya sebab apa bercak darahnya, kemudian Anak menjawab bahwa Anak habis menolong orang kecelakaan, Kemudian setelah itu Anak coba menghidupkan motor lagi dan ternyata motor sudah bisa hidup, Anak pun lanjut pulang kerumah. Dan saat sesampainya dirumah, orangtua Anak sempat melihat adanya bercak darah dicelana Anak, kemudian menanyakan sebab darah tersebut, ketika ditanya Anak menjawab dengan alasan usai menolong orang kecelakaan ;

- Bahwa saat menjemput Anak Korban, Anak mengaku bernama RUDIN, alamat di Manggung, tidak mengingat nomor HP sendiri dan menggunakan Jumper, Topi serta masker kesemuanya bertujuan untuk mengelabui orang tua Anak Korban dan menghilangkan jejak ;

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut Anak tidak merasakan takut atau kasihan, namun Anak merasakan kepuasan atas terbayarnya dendam Anak. Namun setelah Anak Korban mati Anak merasakan penyesalan dan ketakutan serta halusinasi wajah dan suara Anak Korban yang berlumur darah ;

- Bahwa saksi memilih lokasi ditempat tersebut karena mengetahui jika lokasi tersebut merupakan jalur yang sepi dari perlintasan orang-orang ;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban luka memar pada kepala, leher, bahu, dada, dan anggota gerak atas; luka lecet pada kepala, punggung, dan anggota gerak atas; luka robek pada kepala dan anggota gerak atas; patah tulang pada tulang kepala dan tulang anggota gerak atas kanan. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian kekerasan tajam dan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala dan kerusakan otak ;

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban belum saling memaafkan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : Pasal 340 KUHP ;

atau

Kedua : Pasal 80 ayat (3) UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Anak Berhadapan Dengan Hukum setelah dilakukan pemeriksaan identitas, mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pengakuan Anak sendiri, Majelis Hakim memandang orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Nomor W13/PAS 46.PK.04.01-2657 Tanggal 15 Agustus 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana dimaksud di dalam

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut



kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian secara *etimologi* yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” yang di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu perbuatan baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*Voorbedachte Raad*) menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah adanya ketenangan jiwa dari Terdakwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut, lebih lanjut ketenangan jiwa tersebut dapat dilihat dari adanya jangka waktu yang cukup untuk Terdakwa tersebut guna mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilakukan atau tidak, serta kapan, dimana dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dalam hal ini tolak ukur daripada unsur ini bukanlah pada jangka waktu melainkan jangka waktu itu hanya merupakan tolak ukur untuk memandang apakah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi jiwa yang tenang atau tidak, selain itu adanya rangkaian tindakan awal yang dilakukan secara sistematis juga dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur perencanaan terlebih dahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut menggunakan kata sambung “*Dan*” diantara frase “*dengan maksud*” dan “*perencanaan terlebih dahulu*” maka perencanaan terlebih dahulu tersebut haruslah diinsyafi oleh Terdakwa, dan oleh karena letaknya frase “*perencanaan terlebih dahulu*” tersebut berada setelah frase “*dengan maksud*” maka berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana, Penuntut Umum haruslah membuktikan unsur “*perencanaan terlebih dahulu*” tersebut ;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain (*Beroven het leven een ander*) adalah adanya penentangan/ketidaksetujuan dari orang lain tersebut untuk diambil/dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pembacokan dan pemukulan terhadap Anak Korban oleh Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang ;
- Bahwa adapun yang menjadi Anak Korban adalah kawan sebangku di sekolah Anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berumur 13 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 bilah clurit berwarna coklat berkarat dan berganggang kayu dengan panjang sekitar 50 cm dan 1 (satu) buah kayu dengan Panjang sekitar 1 meter sedangkan sarana yang Anak gunakan yakni motor milik Saksi SISWANTO Bin JUMADI yang merupakan bapak Anak sendiri ;
- Bahwa adapun yang melatar belakangi Anak melakukan pembacokan dan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak merasa malu setelah diejek kawan sekolah karena ketahuan telah mencuri HP Anak Korban, selain itu Anak juga merasa takut diminta bertanggung jawab untuk mengganti HP Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada malam hari di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Anak yang telah malu karena diejek-ejek teman sekolahnya karena ketahuan mencuri HP Anak Korban merasa dendam dan mulai merencanakan untuk membunuh Anak Korban, dengan terinspirasi dari film tentang tawuran Anak mulai berencana untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan celurit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib Anak mengambil clurit milik bapak dibelakang rumah kemudian Anak pergi menuju lokasi kejadian untuk menyembunyikan clurit tersebut terlebih dahulu. Setelah itu Anak pulang kerumah lagi. Selanjutnya Anak dan beberapa teman lainnya datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa yang telah mencuri HP milik Anak Korban adalah Anak. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak dinasihati oleh Saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI dan diejek-ejek teman-teman sekolahnya serta diminta untuk mengganti HP Anak Korban, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak semakin mendendam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib Anak datang kembali menjemput Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578, menggunakan pakaian 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan "DIERY", 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan "Style 818 DEMOND" dan 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu serta menggunakan masker dan topi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak meminta izin kepada Saksi KRISNAWATI TRI BUDI WINARTI Binti MOLDANI selaku ibu Anak Korban untuk membawa Anak Korban memprint-out tugas sekolah. Di depan ibu Anak Korban, Anak mengaku bernama RUDIN beralamat di Manggung dan tidak mengingat nomor HP sendiri sehingga ibu korban meninggalkan nomor teleponnya sendiri kepada Anak mengingat setelah kehilangan HP Anak Korban tidak mau lagi menggunakan HP ;
- Bahwa setelah selesai memprint-out tugas sekolah sekira pukul 17.00 wib Anak membonceng Anak Korban untuk pulang ke rumah, kemudian Anak mengarahkan sepeda motor untuk masuk lewat ke kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung, Ds.Baleagung, Kec.Grabag, Kab.Magelang dengan alasan lewat jalan pintas. Saat telah dekat dengan lokasi clurit (arit=jawa) yang sudah Anak sembunyikan Anak menghentikan motor dengan alasan ada tumpukan kayu yang menghalangi jalan, kemudian Anak Korban disuruh turun dari motor karena Anak hendak memutar balik motor. Setelah diputar balik motornya, kemudian Anak turun dari motor, melepaskan masker Anak dan Anak buang di dekat situ. Kemudian Anak langsung bilang "AKU RA TRIMO RO KOE (aku gak terima sama kamu)", kemudian Anak Korban menjawab "NGOPO KOK RA TRIMO (kenapa kok gak terima)" kemudian Anak jawab "AKU RA TERIMO MERGO KON GENTENI HP MU (aku gak terima karena disuruh mengganti hp milikmu)" kemudian Anak langsung memukul mukanya Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban juga membalas Anak memukul pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak mengambil clurit (arit=jawa) yang sudah Anak siapkan (disembunyikan) di dekat pohon talas/kimpul. Kemudian Anak langsung berlari mengejar Anak Korban dengan sudah membawa clurit tersebut, Anak Korban sandalnya sempat terlepas.
- Bahwa saat Anak berhadapan dengan Anak Korban kemudian Anak menebaskan clurit tersebut kearah kepala Anak Korban namun ditangkis dengan

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya sehingga ia mengalami luka di bagian pergelangan tangan kirinya, Anak Korban pun menjadi terjatuh di rerumputan, dengan posisi Anak Korban sedang terduduk mulai lemas kemudian Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis lagi dengan tangan kirinya. Selanjutnya Anak menebaskan lagi clurit kearah kepalanya namun ditangkis juga dengan tangan kirinya sehingga terkena jari kelingkingnya dan jarinya kelingkingnya tersebut putus. Kemudian Anak berpindah posisi pada bagian belakang kemudian Anak menebaskan clurit lagi kearah kepalanya sehingga terkena bagian belakang kepalanya, hingga akhirnya gagang clurit anak terlepas.

- Bahwa selanjutnya Anak berjalan kearah potongan kayu kemudian clurit tersebut Anak lemparkan (dibuang), kemudian Anak melihat ada kayu di sekitar lokasi, kayu tersebut kemudian Anak ambil salah satunya. Saat itu Anak lihat Anak Korban sempat merangkak, kemudian anak mendekatinya lagi, dan Anak pukul dengan kayu punggungnya dari belakang, Anak Korban pun menjadi tertidur posisi tengkurap. Kemudian Anak memukul kepala dan badannya lagi dengan kayu yang Anak pegang berkali-kali (sekitar 20 kali) hingga tewas/mati. Setelah itu Anak membuang kayu, kemudian Anak melepas tas yang saat itu masih dipakai oleh Anak Korban, Kemudian Anak menyeret badan Anak Korban yang sudah tak bernyawa dengan cara memegangi kedua kakinya, Anak seret berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi tewasnya. Kemudian Anak mengambil sebuah kayu lagi yang lebih besar, kayunya tersebut Anak angkat kemudian kayu tersebut Anak lemparkan diatas badannya Anak Korban. Setelah itu Anak kembali menuju ke motor, menghidupkan motor dan pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju pulang kerumah Anak ;

- Bahwa pada saat Anak sampai di dusun butuh, tiba-tiba motor Anak mogok, kemudian Anak berhenti didepan sebuah rumah warga. Kemudian Anak meminta izin untuk mencuci tangan yang terkena darah serta melepas jaket yang terkena darah kemudian Anak masukan didalam jok motor jaketnya. Disitu Anak sempat bertemu dengan beberapa warga, kemudian Anak ditanya sebab apa bercak darahnya, kemudian Anak menjawab bahwa Anak habis menolong orang kecelakaan, Kemudian setelah itu Anak coba menghidupkan motor lagi dan ternyata motor sudah bisa hidup, Anak pun lanjut pulang kerumah. Dan saat sesampainya dirumah, orangtua Anak sempat melihat adanya bercak darah dicelana Anak, kemudian menanyakan sebab darah tersebut, ketika ditanya Anak menjawab dengan alasan usai menolong orang kecelakaan ;

- Bahwa saat menjemput Anak Korban, Anak mengaku bernama RUDIN, alamat di Manggung, tidak mengingat nomor HP sendiri dan menggunakan Jumper, Topi s

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erta masker kesemuanya bertujuan untuk mengelabui orang tua Anak Korban dan menghilang kan jejak ;

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut Anak tidak merasakan takut atau kasihan, namun Anak merasakan kepuasan atas terbayarnya dendam Anak. Namun setelah Anak Korban mati Anak merasakan penyesalan dan ketakutan serta halusinasi wajah dan suara Anak Korban yang berlumur darah ;
- Bahwa saksi memilih lokasi ditempat tersebut karena mengetahui jika lokasi tersebut merupakan jalur yang sepi dari perlintasan orang-orang ;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban luka memar pada kepala, leher, bahu, dada, dan anggota gerak atas; luka lecet pada kepala, punggung, dan anggota gerak atas; luka robek pada kepala dan anggota gerak atas; patah tulang pada tulang kepala dan tulang anggota gerak atas kanan. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian kekerasan tajam dan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang kepala dan kerusakan otak ;
- Bahwa antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban belum saling me maafkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa adapun latar belakang terjadinya pembacokan dan pemukulan oleh Anak atas Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang bermula dari rasa dendam dan sakit hati Anak kepada Anak Korban akibat Anak ketahuan telah mencuri HP milik Anak Korban hingga mengakibatkan Anak menjadi bahan ejek-ejekan kawan sekolah dan diminta oleh kawan-kawannya untuk mengganti HP milik Anak Korban yang hilang. Adapun rasa malu tersebut ternyata mengganggu keseimbangan psikis Anak sehingga melahirkan dendam kesumat di dalam hati Anak dan Anak berusaha mencoba melepaskan emosi namun Anak tidak mengerti dan memahami bagaimana caranya, sehingga memilih untuk melampiaskannya ke Anak Korban ;

Menimbang, bahwa adapun kondisi tersebut jika dikaitkan dengan kajian *psikiatri kehakiman* melalui pendekatan *Psychodynamic Theory* dapat memberikan gambaran bahwa Anak mengidap kondisi *inferiority complex* yang dapat dilihat dari kemampuan Anak yang kurang cerdas dalam hal pelajaran formil disekolahan yang dapat dilihat Anak telah 3 (tiga) kali tinggal kelas, namun sebenarnya disatu sisi sebenarnya Anak memiliki ketertarikan dan

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecerdasan dibidang otomotif yang sayangnya justru terpendang dan tidak tergal. Hal ini mengakibatkan kejiwaan Anak lebih sensitif dan mudah tersinggung namun karena ketidak cakapan dalam berkomunikasi dan secara antropologis budaya Jawa tidak sopan/tidak pantas untuk bicara secara spontan dan frontal di depan umum sehingga Anak lebih cenderung untuk diam dan mendendam, kemudian menyusun rencana untuk membunuh Anak Korban ;

Menimbang, bahwa adapun akibat dari mendendam tersebut memicu terjadinya peningkatan konsentrasi *neurotransmitter dopamine* pada *limbic system* (pusat emosi) di bagian *hypothalamus* otak Anak, sehingga Anak menjadi sangat marah, pada saat yang sama pengaruh tontonan berupa film-film tentang tawuran atau berbau kekerasan telah menyampaikan pesan tersembunyi ke dalam alam bawah sadar Anak (*subliminal message/subliminal stimuli*) untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan menggunakan kekerasan dan kondisi itu diperparah dengan ketidak mampuan Anak dalam memfilter situasi mana yang sebenarnya hanya fantasi/rekayasa industri perfilman dan mana situasi mana yang sebenarnya merupakan realitas yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya mengakibatkan *super ego* (moralitas) daripada Anak tidak lagi mampu mengendalikan *ego* (nafsu) daripada Anak, dan ketika *ego* tersebut tidak dapat terbendung secara otomatis melahirkan *id* (*insting*) untuk mengeliminir/menghabisi pencetus kemarahan yaitu Anak Korban. Hal itu dapat dilihat saat Anak tidak menunjukkan belas kasih saat membacok dan memukul Anak Korban meskipun telah sekarat, namun sebaliknya merasa menyesal dan ketakutan setelah membunuh Anak Korban, hal ini menunjukkan bahwa saat melakukan pemukulan dan pembacokan Anak tengah berada di dalam kontrol penuh dari *Testosteron* sehingga otak depan (*prefrontal cortex*) tidak mampu untuk memberikan peringatan sehingga saat telah mencapai klimax (saat Anak Korban dirasa betul-betul telah mati) hormon *Testosteron* tersebut menurun dan barulah otak depan mengambil alih kesadaran penuh dan barulah timbul rasa penyesalan dan ketakutan pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari sisi korban sendiri Majelis Hakim memahaminya dengan menggunakan pendekatan *Victim Precipitation Theory* dimana terjadinya perbuatan tersebut dikarenakan Anak pada prinsipnya butuh penyaluran emosi, dan Anak tidak memahami cara penyaluran yang tepat sehingga memilih untuk menghabisi Anak Korban mengingat Anak Korban merupakan kawan sebangku Anak sendiri memiliki postur yang relatif lebih kecil dibanding dengan Anak, sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perlakuan yang berarti jika dibanding Anak harus melampiaskan kepada kawan-kawan



sekelasnya yang sebenarnya justru yang telah menjejek Anak karena ulah Anak sendiri ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan waktu dan tempat kejadian serta instrument dan metode yang dipergunakan untuk membacok dan memukul Anak Korban dan metode menghilangkan jejak dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan terhadap pemilihan waktu dan tempat dimana pembacokan dan pemukulan tersebut dilakukan pada pukul 17.15 wib, sore hari berlokasi di kebun kopi yang terletak di Dsn.Baleagung Ds.Baleagung Kec.Grabag Kab.Magelang, yang mana menurut perhitungan Anak lokasi tersebut pada pukul itu kondisinya sepi sehingga kecil kemungkinan ada orang lain memergoki perbuatan Anak atau melerai Anak mengingat Anak sebelumnya telah beberapa kali lewat dilokasi tersebut sehingga memiliki pengalaman hasil dari observasi sederhana Anak. Disamping itu instrument yang digunakan Anak adalah celurit untuk membacok dan kayu untuk memukul sepatutnya dapat diduga oleh Anak jika alat-alat tersebut ditekankan atau dipukulkan ke arah tubuh seseorang tentunya akan mengakibatkan luka-luka hingga kematian apakah lagi jika diarahkan ke bagian-bagian vital manusia seperti misalnya kepala bagian belakang atau punggung. Adapun kepala bagian belakang merupakan tempat otak kecil (cerebellum) memiliki fungsi strategis sebagai pusat keseimbangan, pengatur sistem koordinasi tubuh, fungsi kognitif dan mentalitas. Sehingga serangan sekecil apa pun kepada titik itu tentunya akan berakibat fatal, meskipun Anak tidak memiliki pengetahuan dasar tentang klinis namun dari film-film yang mengajarkan tentang kekerasan Anak tentunya telah mendapatkan informasi singkat tentang fatalnya serang pada titik ini, sehingga pada saat tengah berhadapan Anak melakukan pembacokan keposisi kepala dan berpindah ke kepala bagian belakang dan membacoknya dengan kencang hingga gagangnya lepas namun tidak disangka Anak Korban masih bertahan, kemudian Anak mencari jalan lain dengan menggunakan kayu yang ditemukan dilokasi kejadian dan memukulkannya kembali ke bagian punggung dan kepala belakang Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mati.

Menimbang, bahwa adapun upaya Anak untuk menutupi perbuatannya telah dilakukan sejak saat Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan nama RUDIN tinggal di Manggung sebagai identitas palsu Anak, kemudian menggunakan jumper, topi dan masker sehingga semakin menyamarkan ciri Anak. Kemudian pasca menjalankan pembacokan dan pembunuhan Anak menyeret Anak Korban kepinggir jalan dan menindihkan tubuh Anak Korban dengan kayu sehingga diperoleh alibi jika Anak Korban mati tertimpa kayu

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan upaya Anak untuk menghapus jejak. Namun sayangnya Allah Swt membukakan tipu daya Anak dengan jalan Anak tidak sadar jika sepeda motornya telah dikenal oleh orang-orang sekitar dan saat setelah selesai melakukan pembacokan dan pemukulan tersebut sepeda motornya mogok hingga memaksa Anak harus membersihkan diri di rumah warga yang pada akhirnya membuat warga curiga akan noda darah yang menempel pada tubuh, baju dan celana Anak. Adapun situasi-situasi yang saling berkaitan tersebut jika dikaitkan dengan pendekatan kriminologi khususnya *Rational Choice Theory*, terlihat dimana Anak telah memperkirakan presentase keberhasilan tindakannya jika dilakukan pada suatu waktu, tempat dan cara tertentu, akan dapat mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang mana kesemuanya tersebut telah direncanakan oleh Anak secara seksama sejak malam hari tanggal 2 Agustus 2022 dimana Majelis Hakim memandang Anak setidaknya telah punya cukup waktu untuk mempertimbangkan dan menganalisa sebab-akibat, baik dan buruk serta konsekuensi dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Anak telah tergambar unsur kesengajaan dan perencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang tidak lain adalah Anak Korban yang masih berumur 13 tahun dan belum pernah menikah. Sehingga dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun : Pasal 340 KUHP dalam konteks jenis pidana (Straafsort) mengadopsi sistem pidana alternatif yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu, sedangkan mengenai lamanya pemidanaan (Straafmat) Pasal 340 KUHP mengadopsi sistem pidana

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yaitu selama-lamanya seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Maka berdasarkan putusan MA Nomor 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan diluar daripada jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP. Namun oleh karena undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus mengenai sistem pemidanaan, maka berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, dalam pemidanaan perkara ini mengacu pada ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang digariskan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Anak hanya dijatuhi Pidana atau Tindakan, oleh karena frasa yang dipergunakan adalah alternatif maka Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adapun salah satu hak Anak adalah tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, sehingga jika dikaitkan dengan teori hak dan kewajiban (*Hak menurut Prof Notonagoro dipandang sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang mana prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya*) hak anak tersebut merupakan kewajiban negara untuk melaksanakannya melalui organ-organnya. Sedangkan untuk pidana penjara dalam waktu tertentu berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah maksimal 1/2 dari lamanya pidana orang dewasa dan di ayat (3) pasal yang sama tidak dikenal minimum khusus. Mengingat maksimal pidana penjara dalam waktu tertentu dalam pasal 340 KUHP adalah 20 (dua puluh) tahun maka ancaman pidana maksimal untuk anak dalam pasal ini adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sehingga dengan itu sekali-kali Majelis Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal 10 (sepuluh) tahun tersebut (Vide pasal 81 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam paradigma filosofis Majelis Hakim memandang semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan pada keadilan restoratif atau *restoratif justice*. Dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness*. Yang mana latar belakang Anak melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap Anak Korban oleh Anak justru didorong karena rasa takut yang berakumulasi sehingga menjadi dendam, disamping itu fenomena

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacokan dan pemukulan ini menjadi *wake up call* dari ketidak mampuan sistem pendidikan saat ini yang berbasis pada sistem nilai sekuler yang lebih mengutamakan aspek STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) telah tidak mampu dalam mentransferkan nilai-nilai luhur sehingga akibatnya anak tidak memiliki ruang untuk mengaktualisasikan dirinya serta tidak mampu mencontoh tokoh yang nyata yang memiliki karakter paripurna seperti Baginda Rasulullah SAW dan Para Sahabat RA.

Menimbang, bahwa selain itu kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua, keluarga dan apatisme masyarakat terhadap nilai-nilai agama serta semakin massivenya berbagai informasi tentang kekerasan yang diperoleh dari berbagai macam media pada akhirnya semakin melemahkan kemampuan filter nilai pada diri Anak sehingga akhirnya terjadilah pembacokan dan pemukulan tersebut sebagai puncak gunung es. Disamping itu latar belakang lingkungan pergaulan yang hedonis dan liberal, telah membentuk anak berperilaku kasar, menanamkan sifat fanatisme kelompok serta nilai-nilai kebencian dan kekerasan terhadap sesama manusia turut memberikan andil terhadap tercetusnya perbuatan ini. Sehingga menurut Majelis Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan dalam pemidanaan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak maupun Para Anak Korban melainkan juga kepada Keluarga Anak dan Para Keluarga Anak Korban agar lebih mengedepankan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak dan Anak Korban disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak dapat dilakukan diversi, namun tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mendorong dilakukannya perdamaian (*Islah*) sebagaimana telah dilakukan di dalam persidangan. Adapun yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim tentang pentingnya perdamaian antara Anak dan Keluarga Anak dan Keluarga Anak korban adalah perspektif religius. Mengingat Anak dan Keluarga Anak adalah seorang muslim demikian juga Almarhum Anak Korban dan Keluarga Anak Korban. Yang mana saat ini yang justru berada di dalam kondisi kritis dan sulit adalah Anak itu sendiri mengingat ancaman yang bakal ia hadapi jika taubatnya tidak diterima dan keluarga korban tidak memaafkannya adalah kekekalan di dalam neraka jahanam beserta murka

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



dan laknat Allah Swt (lihat QS: An-Nisa ayat 93) dan sebagian adzab tersebut telah ditampakkan dalam bentuk apa yang disebut sebagai halusinasi yang selalu menghantui Anak yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Anak menjadi stress yang teramat sangat hingga dapat mengakibatkan gila atau bunuh diri (*suicide*) disamping itu pemaafan (Islah) itu juga bertujuan untuk memelihara Anak dari kemungkinan lahirnya pembalasan dendam dari Ahli Waris Keluarga Anak Korban selepas Anak menyelesaikan pidananya. Sehingga berdasarkan pertimbangan itu Majelis Hakim memandang pemaafan dari Keluarga Anak Korban menjadi begitu sangat penting dan krusial ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah memperhatikan pendapat Orang Tua Anak yaitu Siwanto dan Binti Masrifah selaku ayah-ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga anak akan berusaha untuk mendapatkan maaf dari pihak keluarga anak korban setelah terjadinya peristiwa ini dan selanjutnya telah didengar pula pendapat Srie Wulandari selaku petugas BAPAS, yang merekomendasikan agar dijatuhkan Pidana Penjara di dalam LPKA Kutoarjo maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dalam waktu tertentu dalam LPKA Kutoarjo. Adapun di dalam LPKA Kutoarjo tersebut Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan secara mutatis mutandis merupakan kewajiban LPKA untuk menyelenggarakan hak-hak Anak tersebut. Adapun untuk memastikan terselenggaranya pendidikan dan pembinaan tersebut sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS akan melakukan penelitian dan memberikan laporan berkala kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat paradigma di dalam tujuan pemidanaan dalam perkara anak bukanlah mengarah pada pembalasan ataupun pembinasan melainkan "*demi kepentingan terbaik bagi anak*" agar Anak dapat terhindar dan terlindungi dari pengaruh budaya kekerasan yang berasal dari tontonan maupun lingkungan sehari-hari dan juga melihat latar belakang Anak masih dalam usia belajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari fanatisme sekuler dan akses terhadap kekerasan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai pidana yang telah dijatuhkan telah bers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan telah bersesuaian pula dengan norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan "DIERY", 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan "Style 818 DEMOND", 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu, 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan terdapat warna putih bentuk bundar serta terdapat tulisan "CONVERSE ALL STAR" pada bagian dada dan terdapat tulisan "CONVERSE" pada lengan kiri, 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan "KOTAK" pada bagian dada, 1 (Satu) potong celana panjang warna biru pudar, 1 (Satu) potong baju dalam tanpa lengan warna putih, 1 (Satu) potong celana dalam warna biru tua merk INDOTEX, 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan diameter \pm 4cm, 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter \pm 7cm, 1 (Satu) buah sandal dengan alas dominasi warna putih terdapat tulisan "LasVegas" dan 1 (Satu) masker model duckbill warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578, yang telah disita dari Saksi SISWANTO Bin JUMADI, maka dikembalikan kepada saksi SISWANTO Bin JUMADI sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan "POLO MOTO" beserta beberapa buku yang terdapat di dalamnya yang telah disita dari Saksi GIRIN Bin LASMO, maka dikembalikan kepada Saksi GIRIN Bin LASMO;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa ANAK KORBAN sama artinya dengan menghilangkan semua nyawa ;
- Bahwa perbuatan Anak telah menghancurkan perasaan keluarga Alm A NAK KORBAN ;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma Agama dan sosial ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih muda dan memiliki potensi dimasa depan ;
- Bahwa Anak kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan warna belang biru kuning pada tulisan "DIERY" ;
 - 1 (Satu) potong kaos oblong kombinasi warna hitam, merah, abu-abu dan putih, serta terdapat tulisan "Style 818 DEMOND";
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna krem dengan kombinasi kolor pada pinggang warna abu-abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong jamper hoodie lengan panjang warna hitam dan terdapat warna putih bentuk bundar serta terdapat tulisan "CONVERSE ALL STAR" pada bagian dada dan terdapat tulisan "CONVERSE" pada lengan kiri ;
- 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam terdapat tulisan "KOTAK" pada bagian dada ;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru pudar ;
- 1 (Satu) potong baju dalam tanpa lengan warna putih ;
- 1 (Satu) potong celana dalam warna biru tua merk INDOTEX ;
- 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 100 (seratus) cm dengan diameter \pm 4cm ;
- 1 (Satu) potong kayu panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dengan diameter \pm 7cm ;
- 1 (Satu) buah sandal dengan alas dominasi warna putih terdapat tulisan "LasVegas" ; dan
- 1 (Satu) masker model duckbill warna putih ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK merk HONDA jenis SUPRA X 125, Tipe NF 125 TD NT warna putih, hitam dan merah dengan nopol : H 3077 GZ, Noka : MH1JB51175K225206, Nosin : JB51E1219578 ;

Dikembalikan kepada Saksi SISWANTO Bin JUMADI ;

- 1 (Satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan "POLO MOTO" beserta beberapa buku yang terdapat di dalamnya.

Dikembalikan kepada Saksi GIRIN Bin LASMO ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama., S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak serta Penasihat Hukum Anak ;

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)